

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Berdasarkan letak geografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terletak antara $2^{\circ}27'-2^{\circ}46'$ Lintang Selatan dan $115^{\circ}5'-115^{\circ}31'$ Bujur Timur. Merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Kalimantan Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Tengah berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Balangan;
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Kota Baru;
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2019, disebutkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki luas wilayah sebesar $1.770,77 \text{ km}^2$, terbagi menjadi 11 kecamatan, yang terdiri atas 8 kelurahan dan 161 desa. Ditinjau dari luas daerahnya, Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari tabel berikut.⁶³

⁶³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Registrasi Penduduk Akhir Tahun 2019* (Hulu Sungai Tengah: Badan Pusat Statistik Hulu Sungai Tengah, 2020), h. 1. <https://hulusungaitengahkab.bps.go.id/indicator/153/53/1/luas-wilayah-kabupaten-hulu-sungai-tengah-menurut-kecamatan.html> (17 Desember 2022).

Tabel 1
Luas Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

NO	NAMA KECAMATAN	LUAS (Km ²)	PERSENTASI (%)
1	Haruyan	101,35	5,72
2	Batu Benawa	54,44	3,07
3	Hantakan	208,55	11,78
4	Batang Alai Selatan	76,06	4,30
5	Batang Alai Timur	778,71	43,98
6	Barabai	40,71	2,30
7	Labuan Amas Selatan	97,82	5,52
8	Labuan Amas Utara	170,32	9,61
9	Pandawan	116,41	6,57
10	Batang Alai Utara	65,36	3,69
11	Limpasu	61,04	3,45
Total		1.770,77	100

2. Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Berdasarkan data registrasi penduduk tahun 2019 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, disebutkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2019 berjumlah 258.721 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah jika diklasifikasikan menurut Kecamatan yang ada, maka dapat digambarkan dalam tabel berikut:⁶⁴

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Klasifikasi Kecamatan

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	PERSNTASE (%)
1	Haruyan	21.635	8,36
2	Batu Benawa	19.699	7,61
3	Hantakan	12.393	4,79

⁶⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Luas Wilayah Menurut Kecamatan (Km²) Tahun 2019* (Hulu Sungai Tengah: Badan Pusat Statistik Hulu Sungai Tengah, 2020), h. 1. <https://hulusungaitengahkab.bps.go.id/indicator/12/264/1/penduduk-kabupaten-hulu-sungai—tengah.html> (17 Desember 2022).

4	Batang Alai Selatan	23.560	9,11
5	Batang Alai Timur	7.099	2,74
6	Barabai	55.754	21,55
7	Labuan Amas Selatan	28.436	10,99
8	Labuan Amas Utara	27.023	10,44
9	Pandawan	34.103	13,18
10	Batang Alai Utara	18.040	6,97
11	Limpasu	10.979	4,24
Total		258.721	100

Jumlah yang digambarkan dalam tabel diatas, jika dikelompokkan menurut jenis kelamin, maka akan diperoleh hasil seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN	
		Laki-laki	Perempuan
1	Haruyan	10.869	10.766
2	Batu Benawa	9.877	9.822
3	Hantakan	6.342	6.051
4	Batang Alai Selatan	11.743	11.817
5	Batang Alai Timur	3.668	3.431
6	Barabai	27.721	28.033
7	Labuan Amas Selatan	14.165	14.271
8	Labuan Amas Utara	13.685	13.338
9	Pandawan	17.311	16.792
10	Batang Alai Utara	9.106	8.934
11	Limpasu	5.581	5.398
Total		130.068	128.653

3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Secara umum masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah beragama Islam 97,51%, Kristen 0,37%, Hindu 1,93%, Budha 0,04%, dan aliran

kepercayaan 0,15%.⁶⁵ Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, sehingga dapat dikatakan sebagai masyarakat yang agamis. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan masih menjunjung tinggi system kekerabatan atau kekeluargaan (Bahasa Banjar; “kula”).

Pekerjaan masyarakat Hulu Sungai Tengah hampir 80% adalah sebagai petani, baik petani padi, berkebun maupun nelayan. Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2019 Rp.7.039.390.000.000, dibagi dengan jumlah penduduk 261.042 jiwa, berarti pendapatan perkapita masyarakat Hulu Sungai Tengah dalam kategori menengah ke bawah (*Lower Middle Income*: USD1.036-USD4.046). Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih menempati urutan ke-3 tingkat kemiskinan dari 13 Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, setelah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tabalong.

Keadaan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berjumlah 261.042 orang, dilihat dari tingkat pendidikan, sebanyak 59.005 orang belum sekolah, 38.199 orang belum tamat SD, 74.766 orang tamat SD, 37.586 orang tamat SLTP, 38.334 orang tamat SLTA, 1.705 orang tamat Diploma I/II, 2.211 orang tamat Diploma III, 8.964 orang tamat S1, 268 orang tamat S2, 4 orang tamat S3. Artinya warga Hulu Sungai Tengah mayoritas tingkat pendidikannya adalah SD (tingkat pendidikan masih rendah). Indeks Pembangunan Manusia

⁶⁵ Disdukcapil, *Data Kependudukan Kabupaten, Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020* (Hulu Sungai Tengah: Disdukcapil, 2020), h. 39. https://disdukcapil.hulusungaitengahkab.go.id/assets/fuploads/data_penduduk/AGREGAT_KEPENDUDUKAN_2020_SEM_II.pdf (17 Desember 2022).

atau IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada angka 69,05 (indikatornya; pendidikan, kesehatan, dan ekonomi/daya beli masyarakat).⁶⁶

B. Sajian Data Pemilu Calon Anggota Legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Pada pemilihan umum (pemilu) anggota legislatif tahun 2019, wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibagi atas 4 (empat) daerah pemilihan (dapil). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Pembagian Dapil Kabupaten HST Pemilu Tahun 2019

NO	NAMA DAPIL	WILAYAH DAPIL	JUMLAH KURSI
1	HST I	1. Batu Benawa 2. Barabai 3. Hantakan	10
2	HST II	1. Labuan Amas Selatan 2. Haruyan	6
3	HST III	1. Labuan Amas Utara 2. Pandawan	7
4	HST IV	1. Batang Alai Selatan 2. Batang Alai Utara 3. Batang Alai Timur 4. Limpasu	7
Jlh	4 Dapil	11 Kecamatan	30 Kursi

⁶⁶ Disdukcapil, *Data Kependudukan Kabupaten, Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020* (Hulu Sungai Tengah: Disdukcapil, 2020), h. 21. https://disdukcapil.hulusungaitengahkab.go.id/assets/fuploads/data_penduduk/AGREGAT_KEPENDUDUKAN_2020_SEM_II.pdf (17 Desember 2022).

Tabel 5
Jumlah Calon Anggota Legislatif Per-Dapil Kabupaten HST
Pemilu Tahun 2019

NO	NAMA PARTAI	DAPIL	JUMLAH			
			Calon Laki-laki	Persentase (%)	Calon Perempuan	Persentase (%)
1	PKB	I	4	66,67%	2	33,33%
		II	1	50%	1	50%
		III	1	50%	1	50%
		IV	0	0%	0	0%
2	GERINDRA	I	7	70%	3	30%
		II	3	60%	2	40%
		III	4	66,67%	2	33,33%
		IV	4	66,67%	2	33,33%
3	PDI-P	I	1	33,33%	2	66,67%
		II	3	60%	2	40%
		III	2	66,67%	1	33,33%
		IV	3	60%	2	40%
4	GOLKAR	I	5	50%	5	50%
		II	4	66,67%	2	33,33%
		III	4	57,14%	3	42,86%
		IV	4	57,14%	3	42,86%
5	NASDEM	I	6	60%	4	40%
		II	4	66,67%	2	33,33%
		III	4	57,14%	3	42,86%
		IV	4	57,14%	3	42,86%
6	GARUDA	I	0	0%	0	0%
		II	0	0%	0	0%
		III	1	33,33%	2	66,67%
		IV	0	0%	0	0%

7	BERKARYA	I	5	62,5%	3	37,50%
		II	1	50%	1	50%
		III	3	50%	3	50%
		IV	3	60%	2	40%
8	PKS	I	4	57,14%	3	42,86%
		II	3	60%	2	40%
		III	4	57,14%	3	42,86%
		IV	1	25%	3	75%
9	PERINDO	I	1	33,33%	2	66,67%
		II	0	0%	2	100%
		III	1	50%	1	50%
		IV	1	50%	1	50%
10	PPP	I	6	66,67%	3	33,33%
		II	4	66,67%	2	33,33%
		III	3	60%	2	40%
		IV	4	57,14%	3	42,86%
11	PSI	I	7	70%	3	30%
		II	1	50%	1	50%
		III	0	0%	1	100%
		IV	1	50%	1	50%
12	PAN	I	6	66,67%	3	33,33%
		II	4	66,67%	2	33,33%
		III	4	57,14%	3	42,86%
		IV	4	57,14%	3	42,86%
13	HANURA	I	2	66,67%	1	33,33%
		II	2	66,67%	1	33,33%
		III	2	66,67%	1	33,33%
		IV	1	50%	1	50%
14	DEMOKRAT	I	2	66,67%	1	33,33%
		II	0	0%	2	100%

		III	0	0%	2	100%
		IV	1	33,33%	2	66,67%
15	PBB	I	7	70%	3	30%
		II	1	50%	1	50%
		III	4	66,67%	2	33,33%
		IV	1	50%	1	50%
16	PKP	I	0	0%	3	100%
		II	0	0%	0	0%
		III	0	0%	0	0%
		IV	0	0%	0	0%
Total			163	57,39%	121	42,61%

Tabel 6
 Persentase Calon Anggota Legislatif Perempuan
 Kabupaten HST Pemilu Tahun 2019

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH				
		Calon Laki-laki	Persentase (%)	Calon Perempuan	Persentase (%)	Jumlah
1	PKB	6	60%	4	40%	10
2	GERINDRA	18	66,67%	9	33,33%	27
3	PDI-P	9	56,25%	7	43,75%	16
4	GOLKAR	17	56,67%	13	43,33%	30
5	NASDEM	18	60%	12	40%	30
6	GARUDA	1	33,33%	2	66,67%	3
7	BERKARYA	12	57,14%	9	42,86%	21
8	PKS	12	52,18%	11	47,82%	23
9	PERINDO	3	33,33%	6	66,67%	9
10	PPP	17	62,97%	10	37,03%	27
11	PSI	9	60%	6	40%	15
12	PAN	18	62,07%	11	37,93%	29

13	HANURA	7	63,64%	4	36,36%	11
14	DEMOKRAT	3	30%	7	70%	10
15	PBB	13	65%	7	35%	20
16	PKP	0	0%	3	100%	3
Total		163	57,39%	121	42,61%	284

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan 40 orang informan. Hasilnya dapat disampaikan sebagai berikut:

Nama informan **Hj. Faizatun Nisa, A.Md**, usia 52 tahun, alamat Desa Mandingin Kecamatan Barabai, pekerjaan ibu rumah tangga/anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Fraksi Partai Gerindra selama 2 periode (2014-2019 dan 2019-2024), sekretaris Fraksi Gerindra. Ketika ditanyakan masalah pengkaderan di Partai politik, beliau menjelaskan selama ini partai Gerindra sudah melakukan proses pengkaderan secara berjenjang. Keterwakilan perempuan sebagai pengurus partai dan calon anggota legislatif Partai Gerindra di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah memenuhi aturan persyaratan minimal 30%. Akan tetapi calon anggota legislatif yang dicalonkan tidak mesti dari pengurus partai, bisa juga di luar pengurus, tapi tetap merupakan kader partai. Menurut beliau laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk dipilih menjadi calon anggota legislatif (caleg). Faktor yang sangat berpengaruh untuk keterpilihan menjadi caleg adalah *faktor sosial budaya*, terutama latar belakang pendidikan dan keluarga. Kalau sudah memenuhi kouta keterwakilan perempuan

minimal 30%, saran beliau agar partai dalam memilih caleg harus yang mempunyai potensi agar apa yang diharapkan masyarakat bisa tercapai.⁶⁷

Nama informan **Hadiyah**, usia 46 tahun, pekerjaan wiraswasta/pengurus Partai Golkar dan calon anggota legislatif Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada pemilu 2014. Alamat rumah Desa Mandingin Kecamatan Barabai. Ketika ditanyakan masalah pengkaderan di partai Golkar, beliau menjelaskan bahwa pengkaderan pengurus sudah dilakukan secara berjenjang. Calon anggota legislatif bisa diambil dari pengurus, bisa juga bukan pengurus tapi tetap dari kader partai. Keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pengurus partai sudah terakomodir. Masalah keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif minimal 30% sudah efektif di Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Menurut beliau kaum laki-laki dan perempuan sangat mendukung adanya keikutsertaan perempuan sebagai caleg. Faktor yang paling mempengaruhi keterpilihan sebagai caleg adalah *faktor ekonomi* karena untuk menjadi anggota legislatif harus mempunyai finansial yang bagus. Kalau sudah memenuhi kouta keterwakilan perempuan minimal 30%, saran beliau dimasa yang akan datang ada baiknya jika partai menyediakan biaya operasional untuk caleg melakukan kampanye.⁶⁸

Nama informan **Rahmanisa Zuraida**, usia 55 tahun, pekerjaan calon anggota legislatif partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada pemilu 2019. Alamat rumah Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Barabai. Ketika

⁶⁷ Hj. Faizatun Nisa, A.Md, Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Wawancara Pribadi*, 30 Oktober 2022.

⁶⁸ Hadiyah, Calon Anggota Legislatif Perempuan, *Wawancara Pribadi*, 14 November 2022.

ditanyakan masalah pengkaderan di partai, beliau menjelaskan bahwa sudah dilakukan secara berjenjang dari ranting, Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan seterusnya. Beliau sangat setuju perempuan duduk dalam kepengurusan partai. Tapi untuk calon anggota legislatif tidak mesti harus pengurus partai bisa juga di luar pengurus yang penting merupakan kader partai. Keterwakilan perempuan dalam pengurus partai dan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah memenuhi syarat minimal 30%. Faktor yang paling mempengaruhi terpilihnya seseorang sebagai caleg menurut beliau adalah *faktor sosial budaya*, terutama citra yang baik di masyarakat.⁶⁹

Nama informan **Erpolin**, usia 50 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga/calon anggota legislatif Partai Golkar pada pemilu 2014/ketua pemenangan Partai Golkar Dapil IV. Alamat Desa Telang Kecamatan Batang Alai Utara. Ketika ditanyakan tentang rekrutmen kader partai, beliau menjelaskan bahwa sudah dilakukan secara berjenjang tiap periode. Dijelaskan beliau dalam setiap dapil harus ada sosok perempuan yang menjadi pengurus, tidak bisa hanya laki-laki. Untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif tidak mesti harus pengurus, bisa saja diluar pengurus jika memiliki potensi yang bagus, tapi tetap dari kader/atas nama partai. Menurut beliau kaum laki-laki dan perempuan sangat mendukung kaum perempuan menjadi calon anggota legislatif karena akan mengangkat derajatnya, dan yang paling berpengaruh adalah *faktor ekonomi*. Karena dalam kenyataannya money politics sudah menjadi budaya dalam pemilu, jarang ada caleg yang mencalon/terpilih tanpa modal uang. Kalau sudah terpenuhi keterwakilan

⁶⁹Rahmanisa Zuraida, Calon Anggota Legislatif Perempuan, *Wawancara Pribadi*, 12 November 2022.

perempuan minimal 30%, saran beliau untuk 2024 yang akan datang, partai maupun caleg harus terjun langsung ke masyarakat tanpa ada main uang, terbuka dan transparan dalam kampanye, tujuan serta visi misi harus jelas dan bermanfaat bagi masyarakat.⁷⁰

Nama informan **Salhah**, usia 36 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga/anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Fraksi Partai Nasdem periode 2019-2024/ Ketua Fraksi Partai Nasdem. Alamat Desa Panggung Kecamatan Haruyan. Ketika diajukan pertanyaan tentang rukretmen kader partai, beliau menjelaskan bahwa rekrutmen kader sudah dilakukan secara berjenjang dari tingkat ranting, Kecamatan, PAC, dan PDRT. Menurut beliau perempuan juga harus berpartisipasi dalam lembaga legislatif dan pemerintahan. Dijelaskan beliau bahwa saat ini pengurus partai dan syarat keterwakilan calon anggota legislatif perempuan 30% sudah berjalan efektif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Calon anggota legislatif diambil dari kader, dan diprioritaskan adalah pengurus partai. Sepengetahuan beliau, laki-laki dan perempuan sangat mendukung kaum perempuan dijadikan sebagai calon anggota legislatif. Semua faktor berpengaruh terhadap dipilihnya seorang sebagai caleg, tapi faktor yang paling berpengaruh adalah *faktor agama*. Kalau sudah memenuhi kouta keterwakilan perempuan 30%, saran beliau keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif diutamakan, manfaatkan media sosial sebagai salah satu strategi mencari kader-kader potensial.⁷¹

⁷⁰ Erpolin, Calon Anggota Legislatif Perempuan, *Wawancara Pribadi*, 09 November 2022.

⁷¹ Salhah, Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Wawancara Pribadi*, 16 November 2022.

Nama informan **Rusidah**, usia 54 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga/calon anggota legislatif Partai Nasdem pada pemilu 2019. Alamat rumah Ilung Kecamatan Batang Alai Utara. Untuk rekrutmen kader dan pengurus partai menurut beliau sudah sesuai aturan dilakukan secara berjenjang. Caleg hampir selalu dipilih dari pengurus, kecuali 1-2 orang yang bukan pengurus tapi tetap berasal dari kader yang potensial. Untuk menjadi pengurus menurut beliau baik laki-laki dan perempuan sama saja, keterwakilan 30% perempuan sebagai pengurus partai dan calon anggota legislatif itu ada diatur dalam UU. Pada waktu partai mengirim berkas calon ke KPU, pasti akan dilihat apakah sudah sesuai aturan, karena salah satu syaratnya adalah keterwakilan perempuan minimal 30%. Menurut beliau kaum laki-laki dan perempuan setuju dan tidak mempermasalahkan kaum perempuan dijadikan sebagai calon anggota legislatif. Faktor yang paling mempengaruhi seorang dipilih sebagai calon adalah *faktor ekonomi/logistik*, sebab untuk mengadakan sosialisasi dan pertemuan memerlukan biaya. Kalau sudah memenuhi kouta keterwakilan perempuan 30%, saran beliau tahun 2024 yang akan datang pilih kader yang benar-benar loyal pada partai. Jika belum terpenuhi kouta keterwakilan perempuan, yang akan datang kouta minimal 30% harus dipenuhi.⁷²

Nama informan **Hj. Habibah**, usia 50 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga/pengurus MPD PKS Kabupaten HST/anggota DPRD Kabupaten HST Fraksi PKS selama 2 periode (2014-2019, 2019-2024). Alamat rumah Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Barabai. Ketika ditanyakan tentang rekrutmen kader partai, beliau

⁷² Rusidah, Calon Anggota Legislatif Perempuan, *Wawancara Pribadi*, 02 November 2022.

menjelaskan bahwa di partai PKS sudah dilakukan secara berjenjang. Pengurus partai sudah ada kesetaraan gender, baik laki-laki maupun perempuan, artinya amanat UU harus ada keterwakilan perempuan sebagai pengurus partai minimal 30%. Calon anggota legislatif tidak mesti dari pengurus, bisa juga dari umum/kader, tapi diutamakan dari pengurus. Untuk calon anggota legislatif persyaratan keterwakilan perempuan minimal 30% tidak boleh dilanggar, artinya sudah dilaksanakan karena merupakan persyaratan ketika mengantar berkas ke KPU. Dasar pertimbangan seorang ditunjuk sebagai calon anggota legislatif, yaitu ada kemauan, mau berusaha ke lapangan untuk mencari calon pemilih sebanyak-banyaknya, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Faktor yang paling mempengaruhi untuk dipilih adalah *faktor sosial budaya*, terutama latar belakang pendidikan dan kepribadiannya. Kalau keterwakilan perempuan minimal 30% sudah terpenuhi, saran beliau seorang calon harus mau terjun langsung ke masyarakat, sehingga tahu apa yang diinginkan masyarakat.⁷³

Nama informan **Hj. Laila Irnawati, S.Sos.I, M.Pd**, usia 45 tahun, pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Fraksi PKS periode 2019-2024. Alamat rumah Kompleks Bulau Indah Kecamatan Barabai. Ketika ditanyakan tentang rekrutmen kader partai, beliau menjelaskan bahwa di PKS dalam hal pengkaderan sudah terstruktur bagus dan berjenjang, mulai dari anggota hingga kemudian menjadi kader. Calon anggota legislatif bisa diambil dari pengurus, bisa juga dari kader potensial yang sudah dibina. Beliau sangat mendukung perempuan duduk sebagai pengurus partai, terutama dibidang yang

⁷³ Hj. Habibah, Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2022.

membutuhkan kerapian dan ketekunan seperti bendahara. Keterwakilan perempuan minimal 30% sebagai calon anggota legislatif di PKS sudah berjalan efektif. Dasar pertimbangan seorang kader ditunjuk sebagai calon anggota legislatif, yaitu sudah dibina oleh partai, dianggap mempunyai kemampuan, fisiknya bagus/sehat, memiliki keterampilan, mampu dari segi materi. Faktor yang paling berpengaruh adalah *faktor ekonomi*, apalagi jika didukung dengan figur dan latar belakang pendidikan yang baik, maka besar kemungkinan mereka akan terpilih. Kalau kouta keterwakilan perempuan minimal 30%, saran beliau tujukan kepada sistem pemilunya agar ke depan jangan ada lagi peluang money politics.⁷⁴

Nama informan **Eri Yuli Wulandari, A.Md**, usia 48 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga/anggota DPRD Kabupaten HST Fraksi PKS periode 2004-2009/anggota DPRD Kabupaten HST Fraksi PKS periode 2013-2014 (PAW)/calon anggota legislatif Kabupaten HST partai PKS pemilu 2019/sekarang pengurus partai Gelora Kabupaten HST. Alamat rumah Jl. Surapati Barabai Timur. Ketika ditanyakan tentang rekrutmen kader partai, beliau menjelaskan bahwa rekrutmen kader partai dilakukan secara berjenjang. Sangat mendukung kaum perempuan menduduki pengurus partai politik. Untuk calon anggota legislatif bisa dari pengurus partai, bisa juga orang di luar pengurus partai, tapi tetap dari kader. Ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30% sebagai calon anggota legislatif itu sudah sesuai ketentuan UU, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah dilaksanakan. Niat dan tekad seorang calon sangat kuat, karena

⁷⁴Hj. Laila Irnawati, S.Sos.I, M.Pd, Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2022.

ketika menjadi caleg memang tujuannya agar terpilih menjadi anggota DPRD. Ketika ditanyakan apakah kaum laki-laki mendukung kaum perempuan menjadi calon anggota legislatif, beliau menjawab fifty-fifty karena ketika merekrut kader untuk menjadi calon anggota legislatif, sebagian kader menjawab tidak diperbolehkan suami. Beliau sangat setuju kaum perempuan dijadikan sebagai caleg, alasannya perempuan harus ikut andil dalam dunia politik. Menurut beliau dasar pertimbangan partai memilih seseorang sebagai caleg adalah memiliki kapabilitas dan elektabilitas, dipercaya oleh masyarakat, memiliki kemampuan menyampaikan aspirasi masyarakat. Faktor yang paling mempengaruhi pertimbangan partai adalah *faktor agama dan sosial budaya*. Kalau kuota keterwakilan 30% sudah terpenuhi, saran beliau agar partai politik mendukung penuh ketika ada perempuan yang ingin menjadi caleg, karena aspirasi urusan perempuan, hanya perempuan yang tahu kebutuhannya. Kalau belum terpenuhi, partai politik harus mengakomodir keterwakilan perempuan minimal 30%.⁷⁵

Nama informan **Hikmah**, usia 45 tahun, pekerjaan wiraswasta/calon anggota legislatif PKS pada pemilu 2019. Alamat rumah Desa Lok Besar Kecamatan Batang Alai Selatan. Untuk pertanyaan tentang rekrutmen kader partai politik, beliau menjelaskan bahwa PKS melakukan kader secara berjenjang dari tingkat ranting (Desa), Kecamatan, kemudian Kabupaten (DPD). PKS mengakomodir kaum perempuan menjadi pengurus partai paling tidak 30%. Untuk caleg partai mengambil dari kader atau pengurus partai. Keterwakilan caleg perempuan sekurang-kurangnya 30% sudah berjalan. Seorang caleg harus

⁷⁵ Eri Yuli Wulandari, A.Md, Calon Anggota Legislatif Perempuan, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2022.

mempunyai niat dan tekad yang kuat, bukan hanya sekedar mencalon. Dukungan kaum laki-laki terhadap caleg perempuan fifty-fifty, kalau dukungan dari kaum perempuan diperkirakan 75% mendukung. Dasar pertimbangan partai memilih calon adalah loyalitas yang tinggi dan kesedian untuk membantu di masyarakat. Menurut beliau faktor yang paling mempengaruhi keterpilihan sebagai calon adalah *faktor ekonomi*, tapi bukan segalanya. Kalau sudah memenuhi kouta minimal 30%, saran beliau, ke depan partai harus lebih memperhatikan kemajuan/kesejahteraan masyarakat, terutama anggota partai.⁷⁶

Nama informan **Nida Luthfina, S.Ag**, usia 45 tahun, pekerjaan wiraswasta pemilik Rumah Makan “Margin”/Pengurus PKS Kabupaten HST/calon anggota legislatif PKS pemilu 2019. Alamat rumah Jl. Putera Harapan Kecamatan Pandawan. Untuk pertanyaan tentang rekrutmen kader partai, beliau menjelaskan bahwa rekrutmen kader partai PKS sudah dilakukan secara berjenjang. Sangat mendukung perempuan duduk dalam kepengurusan partai untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Calon anggota legislatif lebih banyak diambil dari pengurus partai, tapi semuanya berasal dari kader, baik kader yang sudah lama menjadi anggota maupun yang baru bergabung. Keterwakilan caleg perempuan sudah mengkomidir sekurang-kurangnya 30%. Seorang calon pasti mempunyai niat dan tekad yang kuat untuk menjadi caleg. Kaum laki-laki sebagian besar mendukung perempuan untuk menjadi caleg, kalau kaum perempuan pasti sangat setuju dan senang dengan keterwakilan perempuan. Pertimbangan partai memilih caleg, antara lain memenuhi kriteria partai, memiliki track record yang baik;

⁷⁶ Hikmah, Calon Anggota Legislatif Perempuan, *Wawancara Pribadi*, 09 November 2022.

akhlak, budi pekerti, dan popularitas. Faktor yang paling berpengaruh adalah *faktor sosial budaya*, meskipun di sisi lain faktor ekonomi juga berpengaruh. Kalau sudah memenuhi kouta minimal 30%, saran untuk partai politik dalam memilih caleg harus berdasarkan kualitas dan kriteria yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat.⁷⁷

Nama informan **Hermi**, usia 58 tahun, pekerjaan wiraswasta/calon anggota legislatif Partai Berkarya pemilu 2019. Alamat rumah Jl Mualimin, Barabai. Untuk rekrutmen kader menurut beliau sudah dilakukan secara berjenjang. Calon anggota legislatif di Kabupaten HST merupakan kader/pengurus partai politik. Partai Berkarya sudah mengakomodir keterwakilan perempuan sebagai pengurus partai dan calon anggota legislatif lebih dari 30%. Kurang lebih 50% pemilih adalah perempuan, jadi perempuan punya hak yang sama dengan kaum laki-laki. Pertimbangan partai menunjuk caleg adalah kader potensial sehingga ada harapan untuk terpilih. Faktor yang paling berpengaruh adalah *faktor ekonomi/finansial dan popularitas*, sehingga berpeluang sering melakukan komunikasi. Kalau kouta minimal 30% sudah terpenuhi, saran beliau, agar bakal caleg melakukan sosialisasi yang intens dengan calon pemilih.⁷⁸

Nama informan **Ida Santi**, usia 36 tahun, pekerjaan wiraswasta/calon anggota legislatif Partai Berkarya pemilu 2019. Alamat Jl. Perintis Kemerdekaan Benawa Tengah Kecamatan Barabai. Menurut beliau rekrutmen kader partai diambil dari tingkat ranting, anak cabang, dan Kabupaten secara berjenjang.

⁷⁷ Nida Luthfina, S.Ag, Calon Anggota Legislatif Perempuan, *Wawancara Pribadi*, 03 November 2022.

⁷⁸ Hermi, Calon Anggota Legislatif Perempuan, *Wawancara Pribadi*, 12 November 2022.

Sangat setuju perempuan duduk dalam kepengurusan partai, partai Berkarya saat ini sudah mengakomodir kaum perempuan lebih dari 30%, baik sebagai pengurus partai maupun keterwakilan sebagai calon anggota legislatif. Kaum laki-laki dan perempuan menurut beliau setuju kalau perempuan dijadikan sebagai caleg. Dasar pertimbangan partai memilih caleg adalah kesediaan menyediakan waktu, biaya, dan tenaga. Faktor yang paling berpengaruh adalah *faktor ekonomi*, karena untuk memperkenalkan diri dan kampanye perlu biaya. Kalau sudah terpenuhi keterwakilan perempuan minimal 30%, saran beliau lakukan konsolidasi partai secara berkala.⁷⁹

Nama informan **Maria Ulfah**, usia 41 tahun, pekerjaan wiraswasta/calon anggota legislatif Partai Berkarya pemilu 2019. Alamat rumah Desa Wawai Kecamatan Batang Alai Selatan. Ketika ditanyakan tentang rekrutmen kader partai, beliau menjelaskan bahwa rekrutmen kader sudah dilakukan secara berjenjang dari Desa sampai Kabupaten. Calon anggota legislatif bisa dari pengurus partai, bisa juga kader yang bukan pengurus. Pada pemilu tahun 2019 kemarin keterwakilan perempuan sebagai pengurus partai dan calon anggota legislatif sudah mengakomodir keterwakilan perempuan 30%, malah lebih. Dasar pertimbangan partai memilih caleg adalah sehat dan tidak terikat dengan partai lain. Yang paling berpengaruh adalah *faktor ekonomi*, karena uang sangat berpengaruh dalam pemilu.⁸⁰

⁷⁹ Ida Santi, Calon Anggota Legislatif Perempuan, *Wawancara Pribadi*, 12 November 2022.

⁸⁰ Maria Ulfah, Calon Anggota Legislatif Perempuan, *Wawancara Pribadi*, 12 November 2022.

Nama informan **Rusmaliansari, S.Pd AUD**, usia 46 tahun, pekerjaan guru honorer PAUD/calon anggota legislatif PPP pada pemilu 2014 dan 2019. Alamat rumah Simpang 10, Barabai. Untuk rekrutmen kader, menurut beliau sudah dilakukan secara berjenjang. Calon anggota legislatif diambil dari pengurus partai agar ada rasa kekeluargaan dan toleransi anggota partai. Keterwakilan kaum perempuan minimal 30% sudah dilaksanakan, keharusan menurut UU. Menjadi calon sebagian besar karena niat dan tekad yang kuat, sebagian kecil sebagai pelengkap untuk memenuhi persyaratan. Kaum laki-laki sangat mendukung perempuan menjadi caleg, sama halnya dengan kaum perempuan tergantung popularitas caleg. Dasar pertimbangan partai karena orang tersebut memiliki daya tarik, memiliki relasi yang banyak sehingga peluang terpilih lebih besar. Semua faktor berpengaruh, tetapi yang paling berpengaruh adalah faktor *sosial budaya dan ekonomi*. Kalau kouta keterwakilan 30% sudah terpenuhi, saran beliau jika ingin perempuan maju hendaknya didukung secara finansial (ekonomi) oleh partai untuk menambah jumlah pemilih.⁸¹

Nama informan **Rosida Aida Ningsih**, usia 41 tahun, pekerjaan wiraswasta/calon anggota legislatif PPP pemilu 2019. Alamat rumah Barabai Darat. Menurut beliau rekrutmen kader partai sudah dilakukan secara berjenjang. Calon anggota legislatif tidak mesti harus dari pengurus, tapi tetap harus kader/kalau dicalonkan harus jadi kader. Pengurus partai dan calon anggota legislatif sudah mengakomodir keterwakilan perempuan minimal 30%, karena itu persyaratan untuk bisa lolos verifikasi di KPU. Kaum laki-laki setuju ada

⁸¹ Rusmaliansari, S.Pd AUD, Calon Anggota Legislatif Perempuan, *Wawancara Pribadi*, 07 November 2022.

keterwakilan perempuan agar ada kesetaraan, sedangkan bagi kaum perempuan untuk menyampaikan aspirasi perempuan. Dasar pertimbangan partai adalah loyalitas terhadap partai. Faktor yang paling berpengaruh adalah faktor ekonomi, karena diperlukan dalam kegiatan kampanye, dan lain-lain. Kalau sudah memenuhi kouta minimal 30%, saran beliau yang akan datang partai harus merekrut kaum perempuan dengan kualifikasi yang lebih baik agar terpilih.⁸²

Nama informan **Risna Farida**, usia 49 tahun, pekerjaan guru honorer/calon anggota legislatif PDIP pada pemilu 2014. Alamat rumah Ilung Kecamatan Batang Alai Utara. Menurut beliau rekrutmen kader partai dilakukan secara berjenjang. Calon anggota legislatif selalu diambil dari kader atau pengurus partai politik. Keterwakilan perempuan minimal 30% sudah berjalan efektif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Setiap calon anggota legislatif yang mencalon pasti memiliki niat dan tekad yang kuat. Kaum laki-laki dan perempuan sangat mendukung perempuan dijadikan sebagai calon anggota legislatif. pertimbangan partai disetujui sebagai calon anggota legislatif, yaitu bersedia, mau berkorban waktu, biaya dan tenaga, dan harus setia terhadap partai. Faktor paling berpengaruh terhadap keterpilihan sebagai caleg adalah *faktor sosial budaya*, yaitu caranya bermasyarakat. Saran beliau, dalam memilih caleg yaitu orang yang bisa melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk menarik minat dan simpati masyarakat.⁸³

⁸² Rosida Aida Ningsih, Calon Anggota Legislatif Perempuan, *Wawancara Pribadi*, 06 November 2022.

⁸³ Risna Farida, Calon Anggota Legislatif Perempuan, *Wawancara Pribadi*, 08 November 2022.

Nama informan **Sri Wahyuni**, usia 48 tahun, pekerjaan wiraswasta/bendahara partai Demokrat/calon anggota legislatif Partai Demokrat pada pemilu 2019. Alamat rumah Jl. M. Ramli Kitun Raya. Menurut beliau rekrutmen kader partai sudah dilakukan secara berjenjang. Calon anggota legislatif bisa diambil dari kader atau pengurus partai, bisa juga dari umum asalkan bisa menarik simpati masyarakat dan mempunyai modal. Partai sudah mengakomodir keterwakilan minimal 30%, dan sudah berjalan. Menurut beliau, kaum laki-laki dan perempuan sangat mendukung perempuan dijadikan calon anggota legislatif, karena merupakan kebanggaan keluarga dan mengangkat derajat perempuan. Pertimbangan partai menunjuk kader menjadi calon anggota legislatif, yaitu bisa bermasyarakat, berpengetahuan luas, dan memiliki dana atau modal untuk menjadi caleg misalnya biaya untuk cek kesehatan, dan lain-lain. Faktor yang paling berpengaruh adalah *faktor ekonomi*. Kalau sudah memenuhi kouta minimal 30% kaum perempuan, saran beliau kalau ingin menjadi calon lakukan sosialisasi dan pendekatan dengan masyarakat.⁸⁴

Nama informan **Ani Mukhlisatun Hikmah**, usia 38 tahun, pekerjaan guru PAUD honorer/calon anggota legislatif Partai PKB pada pemilu 2014. Alamat rumah Desa Mandingin Kecamatan Barabai. Menurut beliau rekrutmen kader dan pengurus partai dilakukan secara berjenjang. Calon anggota legislatif berasal dari kader atau pengurus, bisa dari luar tapi harus mendaftar dulu di partai untuk menjadi anggota baru/kader partai, kemudian bisa menjadi caleg. Keterwakilan perempuan minimal 30% sebagai anggota legislatif sudah berjalan karena

⁸⁴ Sri Wahyuni, Calon Anggota Legislatif Perempuan, *Wawancara Pribadi*, 17 November 2022.

ketentuan UU. Kaum laki-laki dan perempuan sebagian ada yang mendukung perempuan dijadikan caleg, ada juga yang tidak. Pertimbangan partai menjadikan kader sebagai caleg, yaitu harus menjadi anggota partai, dan berkelakuan baik. Faktor yang paling mempengaruhi adalah *faktor agama dan faktor ekonomi*. Saran beliau untuk sistem pemilu, agar yang akan datang tidak ada lagi *money politic*.⁸⁵

Nama informan **Reny Mahreda, S.Pd**, usia 40 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga/calon anggota legislatif PKB pada pemilu 2014. Alamat rumah Desa Mandingin Kecamatan Barabai. Menurut beliau rata-rata partai politik sudah melakukan rekrutmen kader berjenjang. Calon anggota legislatif sebagian besar dari pengurus partai, tapi sebagian ada juga diambil dari luar dengan kredibilitas yang bagus kemudian dijadikan anggota partai. Keterwakilan perempuan minimal 30% sebagai caleg sudah dijalankan partai. Kaum laki-laki dan perempuan mendukung perempuan sebagai caleg dengan harapan dapat menyampaikan aspirasi kaum perempuan. Dasar pertimbangan partai menunjuk menjadi caleg adalah segi finansial, aktif di organisasi, dan loyal pada partai. Faktor yang paling mempengaruhi adalah *faktor ekonomi*. Kalau sudah memenuhi kouta minimal 30% keterwakilan perempuan, saran beliau tahun 2024 yang akan datang calon harus mempunyai modal yang banyak agar kegiatan sosialisasi dan kampanye lancar.⁸⁶

⁸⁵ Ani Mukhlisatun Hikmah, Calon Anggota Legislatif Perempuan, *Wawancara Pribadi*, 02 November 2022.

⁸⁶ Reny Mahreda, S.Pd, Calon Anggota Legislatif Perempuan, *Wawancara Pribadi*, 23 Oktober 2022.

Nama informan **H. Rachmadi Jingga**, usia 65 tahun, pekerjaan/jabatan Ketua DPRD Kabupaten HST/Ketua DPD Partai Gerindra Kabupaten HST. Alamat rumah dinas jabatan Ketua DPRD Kabupaten HST. Menurut beliau rekrutmen kader sudah dilakukan mulai dari Kecamatan sampai Kabupaten. Calon anggota legislatif bisa dari internal maupun eksternal. Kalau dari eksternal, dia harus masuk dulu ke partai otomatis terdaftar menjadi anggota, baru kemudian bisa dicalonkan menjadi caleg. Kouta keterwakilan perempuan minimal 30% pada pemilu 2019 sudah terpenuhi. Untuk pemilu 2024 keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif minimal 30% masih dalam proses. Menurut beliau kaum laki-laki dan perempuan sangat mendukung perempuan dijadikan sebagai calon anggota legislatif. Dasar pertimbangan partai menunjuk calon anggota legislatif, yaitu sehat jasmani dan rohani, mendapat izin suami/orang tua, memiliki ijazah, mengikuti wawancara dari partai. Faktor yang paling berpengaruh adalah *faktor agama dan kepercayaan*. Kalau sudah memenuhi kouta minimal 30%, saran beliau pilihlah calon pemimpin yang jujur, adil dan beradab.⁸⁷

Nama informan **Ustadz H. Fakh Jarzani**, usia 58 tahun, pekerjaan Ketua DSW PKS Kal-Sel/Wakil Ketua DPRD periode 2004-2009/Ketua DPRD Kabupaten HST periode 2009-2010/Wakil Bupati HST tahun 2010,. Alamat rumah Jl. Brigjen H.Hasan Basri/Telaga Air Mata, Barabai. Rekrutmen kader PKS melakukan secara berjenjang, mulai kader pemula, kader muda, kader dewasa, kader madya, hingga kader ahli. Dulu calon anggota legislatif selalu diambil dari

⁸⁷ H. Rachmadi Jingga, Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah/Ketua DPD Partai Gerindra Kabupaten HST, *Wawancara Pribadi*, 31 Oktober 2022.

pengurus partai (internal). Sekarang terjadi perubahan, orang di luar pengurus (eksternal) boleh mencalonkan diri untuk menjadi caleg, namun kader internal tetap diprioritaskan. Di PKS dikenal dengan istilah “pemilu internal” untuk memilih kader-kader potensial untuk dijadikan caleg.

PKS memandang laki-laki dan perempuan itu setara, apalagi UU Pemilu mensyaratkan 30% keterwakilan perempuan. Kalau tidak memenuhi syarat maka berkas partai tidak diterima di KPU, karena nantinya data keterwakilan tersebut akan diperiksa oleh KPU dan BAWASLU. Kaum laki-laki dan kaum perempuan mendukung perempuan dicalonkan sebagai caleg, dengan harapan bisa menyuarakan aspirasi perempuan. Banyak faktor yang mempengaruhi keterpilihan sebagai caleg, antara lain faktor agama karena masyarakat kita mayoritas beragama Islam, faktor sosial budaya seperti tingkat pendidikan dan tidak terlibat narkoba, faktor ekonomi. Faktor yang paling berpengaruh adalah *faktor sosial budaya*, misalkan ketokohan, tuan guru. Uang tidak bisa jadi jaminan untuk terpilih. Kalau kuota minimal 30% belum terpenuhi, saran beliau partai hendaknya mengiklankan atau membuat pengumuman, karena keterwakilan perempuan minimal 30% merupakan ketentuan.⁸⁸

Nama informan **Johransyah, S.Ag, MM**, usia 46 tahun, pekerjaan/jabatan Ketua KPU Kabupaten HST. Alamat rumah Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas utara. Menurut beliau sebagai penyelenggara pemilu salah satu tugas KPU adalah melakukan verifikasi administrasi (kelengkapan data) dan verifikasi faktual (kebenaran di lapangan). Intinya dalam rekrutmen kader partai

⁸⁸ Ustadz H. Fakhri Jarzani, Ketua Dewan Syariah Wilayah Partai PKS Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 23 Oktober 2022.

pastilah mereka berjalan secara berjenjang. Calon anggota legislatif bisa diambil dari internal maupun eksternal, tetapi pada akhirnya akan menjadi bagian internal partai (kader). Sebab ketika di daftarkan ke KPU otomatis mereka menjadi kader partai.

Menurut beliau sangat setuju perempuan duduk dalam pengurus partai, dan pada waktu verifikasi faktual rata-rata partai sudah memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%, bahkan ada yang lebih. Setiap calon mempunyai niat dan tekad yang kuat untuk menjadi calon, bahkan ketika di lapangan mereka menggebu-gebu menyampaikan tujuannya menjadi caleg. Kaum laki-laki dan perempuan sangat mendukung perempuan sebagai caleg. Untuk dijadikan caleg KPU berdasarkan petunjuk teknis, mungkin partai mempunyai aturan tambahan tersendiri. Faktor yang mempengaruhi mungkin banyak, masyarakat kita masyarakat religius, faktor finansial dalam bentuk money politics, akan tetapi biaya yang diperlukan ketika di lapangan pasti ada, untu faktor sosial budaya kalangan menengah ke atas berpikir lebih intelektual. Kalau berbicara secara kedunian maka faktor yang paling berpengaruh adalah *faktor ekonomi*.

Kalau sudah memenuhi ketentuan keterwakilan minimal perempuan 30%, maka saran beliau partai menyiapkan bakal caleg akan direkrut, menghindari hal-hal yang dilarang dalam pemilu, agar hasil output bakal caleg yang terpilih benar-benar berkualitas.⁸⁹

Nama informan **Mailinasari, SE**, usia 37 tahun, pekerjaan/jabatan Ketua BAWASLU Kabupaten HST. Alamat rumah Barabai. Menurut beliau rekrutmen

⁸⁹ Johransyah, S.Ag, MM, Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Wawancara Pribadi*, 03 November 2022.

kader partai sudah dilakukan secara berjenjang. Untuk caleg harus berasal dari pengurus atau kader partai. Keterwakilan perempuan sebagai pengurus partai politik dan calon anggota legislatif sekurang-kurangnya 30% di Kabupaten HST sudah terpenuhi. Mengenai dasar pertimbangan seorang kader disetujui sebagai caleg itu partai yang menentukan. Faktor yang paling berpengaruh terhadap penentuan caleg menurut beliau adalah *faktor sosial budaya*, seperti latar belakang pendidikan. Kalau kouta minimal 30% sudah terpenuhi, saran beliau caleg harus berkoordinasi dengan BAWASLU agar terhindar dari pelanggaran.⁹⁰

Nama informan **K.H. Syamsuni Ahmad**, usia 54 tahun, pekerjaan Ketua PCNU Kabupaten HST/Pimpinan Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Alamat rumah Desa Mandingin Kecamatan Barabai. Menurut beliau hampir 60% pengurus partai diambil dari eksternal, bukan kader partai potensial. Maka dari itu ada partai yang mencari caleg dengan pendaftaran terbuka untuk umum. Beliau setuju perempuan ikut duduk dalam kepengurusan partai politik, karena laki-laki dan perempuan itu setara dalam pandangan agama, dalam konsep Islam universal “rahmatan lil ‘alamin”. Menurut beliau porsi keterwakilan perempuan 30% itu sebenarnya belum adil, harusnya sama-sama 50% agar porsi laki-laki dan perempuan itu seimbang. Banyak SDM perempuan yang berpotensi duduk di lembaga legislatif. Malah agama mengajarkan, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa perempuan itu tiangnya rumah tangga, tiangnya negara.

Menurut beliau sistem politik yang kita belum sehat yang menyebabkan perempuan yang mempunyai potensi untuk duduk di lembaga legislatif tidak mau

⁹⁰ Mailinasari, SE, Ketua BAWASLU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Wawancara Pribadi*, 27 Oktober 2022.

berpartisipasi. Akibatnya partai menunjuk siapapun yang mau menjadi caleg untuk melengkapi keterwakilan kaum perempuan. Faktor yang paling mempengaruhi pertimbangan partai menurut beliau adalah *faktor sosial budaya*, karena bersentuhan langsung dengan perilaku yang dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Kalau kuota minimal keterwakilan perempuan 30% sudah dipenuhi, saran beliau sistem politik harus diperbaiki, agar jangan sampai ada istilah “siapa yang punya uang, dia bisa mencalon”.⁹¹

Nama informan **H. Muhammad Supianor**, usia 69 tahun, pekerjaan/jabatan Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten HST. Alamat rumah Jl. Ir. Pangeran Muhammad Noor, Barabai. Menurut beliau, tidak pernah mendengar ada pemilihan calon secara terbuka, sehingga ada yang diambil dari pengurus ada juga yang dari luar asalkan sesuai dengan aturan partai mengenai mahar dan sebagainya. Keterwakilan perempuan sekurang-kurang 30% sebagai caleg saat ini masih belum berjalan efektif. Untuk saat ini tidak ada bakal caleg yang ideal, siapa saja bisa menjadi caleg asalkan ada kemauan dan kesempatan. Persyaratan dari partai agar seseorang bisa dijadikan sebagai caleg menurut beliau tidak tahu, tapi untuk sementara kelihatannya faktor yang paling berpengaruh adalah *faktor ekonomi atau uang*.⁹²

Nama informan **Yusnadi, S.Ag, MM**, usia 55 tahun, pekerjaan/jabatan Ketua STAI Al-Washliyah Barabai. Alamat rumah Jl. Putra Harapan Desa Matang Ginalun Kecamatan Pandawan. Menurut beliau rekrutmen kader partai

⁹¹ K.H. Syamsuni Ahmad, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah/Pimpinan Pondok Pesantren Minhajul Abidin, *Wawancara Pribadi*, 12 November 2022.

⁹² H. Muhammad Supianor, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Wawancara Pribadi*, 12 November 2022.

sudah diatur oleh UU. Menjadi caleg diberi kesempatan kepada pengurus (internal), namun dicari juga kader dari luar (eksternal) yang mempunyai modal bagus. Keterwakilan perempuan sebagai pengurus partai dan calon anggota legislatif sekurang-kurangnya 30% sudah berjalan, bahkan kalau ada yang lebih. Caleg harus mempunyai niat dan tekad yang kuat, kalau tidak akan gagal. Kaum laki-laki dan perempuan mendukung perempuan dijadikan sebagai calon anggota legislatif. Masalah terpilih atau tidak tergantung sosialisasi dan pendekatan, untuk menjadi anggota DPR/DPRD memerlukan dana mobilisasi yang mahal.

Menurut beliau yang paling berpengaruh terhadap pertimbangan partai adalah *faktor ekonomi*. Figurnya baik tapi uangnya tidak ada, maka akan gagal. Kalau kuota keterwakilan perempuan minimal 30% sudah terpenuhi, maka saran beliau kader partai politik hendaknya memperhatikan tiga faktor, yaitu agama dan kepercayaan, ekonomi, sosial budaya. Jangan hanya fokus pada faktor ekonomi saja, tanpa melihat kepribadian, akhlak dari seorang kader.⁹³

Nama informan **Drs. Amrullah, M.I.Kom**, pekerjaan Komisioner KPU Kabupaten HST/Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin. Alamat rumah Jl. Sarigading Banua Binjai. Menurut beliau untuk rekrutmen kader itu ranahnya partai politik, sedangkan KPU hanya menerima berkas bakal caleg, tapi kelihatannya sudah berjenjang. Dilihat dari daftar calon umumnya berasal dari pengurus partai, namun tidak menutup kemungkinan juga diambil dari luar. Dari aspek ketatanegaraan kaum perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Keterwakilan perempuan minimal 30% sebagai

⁹³ Yusnadi, S.Ag, MM, Ketua STAI Al-Washliyah Barabai, *Wawancara Pribadi*, 11 November 2022.

calon anggota legislatif sudah efektif karena bersifat wajib, apabila tidak dijalankan maka partai tersebut tidak bisa ikut mencalon. Kalau dari pengurus partai politik tentu mendukung, tapi kalau dari sisi masyarakat umum/pemilih mungkin kurang mendukung karena karena keterwakilan perempuan dianggap kurang pas. Dasar pertimbangan partai memilih seseorang menjadi caleg, beliau menjawab kurang tahu, tapi kalau dari KPU itu ada syarat-syarat tertentu. Yang paling berpengaruh adalah *faktor ekonomi*, kemampuan orang tersebut untuk menyiapkan logistik yang cukup. Ada aspek non-teknis (uang) yang menyebabkan orang tersebut bisa terpilih. Kalau kuota minimal keterwakilan perempuan 30% sudah terpenuhi, maka saran beliau partai politik dalam memilih calon harus benar-benar memilih kader perempuan yang dari segi ekonominya bagus, akhlak dan kepribadiannya baik.⁹⁴

Nama informan **Drs. H. Said Mahdi**, usia 56 tahun, pekerjaan Kabid Sosial Politik Dalam Negeri dan Ormas KESBANGPOL Kabupaten HST. Alamat rumah Kampung Arab, Barabai. Rekrutmen kader partai politik menurut beliau sudah berjenjang berdasarkan penjelasan dari KPU. Calon anggota legislatif bisa dari pengurus partai, bisa juga dari eksternal asalkan tidak terikat dengan partai lain. Keterwakilan kaum perempuan minimal 30% sebagai pengurus partai dan calon anggota legislatif sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Caleg ketika mencalonkan diri pasti punya niat dan tekad yang kuat, karena sudah memutuskan diri untuk menjadi caleg. Kaum laki-laki setuju, tidak setuju harus mendukung karena perintah UU, sedangkan bagi kaum perempuan keluarnya UU

⁹⁴ Drs. Amrullah, M.I.Kom, Komisioner KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah/Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 02 November 2022.

tersebut merupakan suatu keberuntungan. Dasar pertimbangan partai memilih seorang caleg tentu ada ketentuan dari partai. Faktor yang sangat berpengaruh untuk saat ini lebih kearah *faktor ekonomi*. Kalau kouta minimal perempuan 30% sudah terpenuhi, yang akan datang seharusnya partai sebelum rekrutmen caleg perempuan periksa dulu karakter, sikap, keagamaan dan latar belakang caleg. Bukan rekrutmen secara dadakan karena hanya ingin melengkapi keterwakilan perempuan dalam pemilu.⁹⁵

Nama informan **Drs. Suhaimi**, usia 59 tahun, jabatan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten HST. Alamat rumah Kecamatan Pandawan. Menurut beliau rekrutmen kader partai dilakukan secara berjenjang, tidak mungkin memasukkan orang sembarangan ke DPD partai. Bakal caleg yang dicalonkan tidak mesti dari pengurus Partai Golkar, karena dalam partai Golkar ada beberapa sayap seperti AMPI, Hasta Karya, dan lain-lain yang berafiliasi ke partai Golkar. Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% baik sebagai pengurus partai maupun calon anggota legislatif sudah diterapkan. Sebelum menjadi caleg, bakal caleg akan di tes oleh partai, tujuan dan motivasinya apa, untuk mengetahui keseriusan mereka menjadi caleg. Kaum laki-laki dan perempuan mendukung perempuan dijadikan caleg agar ada dinamika politik.

Pertimbangan partai menunjuk seorang kader menjadi caleg, karena dedikasi, latar belakang pendidikan, finansial, solidaritas terhadap partai, berperilaku tidak tercela. Tidak ada faktor dominan yang mempengaruhi. *Faktor ekonomi pasti ada, karena cost politik pasti ada*, meskipun bukan money politics

⁹⁵ Drs. H. Said Mahdi, Kabid Sosial Politik Dalam Negeri dan Ormas KESBANGPOL Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Wawancara Pribadi*, 07 November 2022.

tapi segala sesuatu perlu dana, untuk persyaratan, pembinaan kader, dan lain-lain. Kalau sudah memenuhi kouta minimal 30%, saran saya seorang bakal caleg harus berinteraksi dengan masyarakat, buatlah citra yang baik di masyarakat disamping memiliki modal/duit yang banyak.⁹⁶

Nama informan **Jainuddin Bahrani, S.Sos**, usia 45 tahun, pekerjaan/jabatan Ketua DPC Partai PPP Kabupaten HST/Wakil Ketua II DPRD Kabupaten HST periode 2014-2019. Alamat rumah Desa Banua Kupang Kecamatan Labuan Amas Utara. Menurut beliau rekrutmen kader partai sudah dilakukan secara berjenjang. Calon anggota legislatif di Kabupaten HST kira-kira 70% diambil dari kader internal, 30% direkrut dari eksternal baik pensiunan, aktivis, dan lain-lain yang dijadikan anggota partai. Lebih dari 30% keterwakilan perempuan sebagai pengurus dan calon anggota legislatif, sudah sesuai UU. Sebagian calon punya niat dan tekad yang kuat menjadi caleg, tapi ada juga yang kurang percaya diri karena tidak mempunyai modal dana yang besar.

Dasar pertimbangan partai memilih caleg adalah kesetaraan gender, minimal berpendidikan SMA, diutamakan sarjana, memiliki citra baik di masyarakat. Faktor agama di Kabupaten HST masih kental di masyarakat. Kalau partai belum memenuhi kouta keterwakilan perempuan minimal 30%, saran saya lebih pada UU atau kebijakan. Banyak perempuan potensial, tapi sudah berstatus PNS, berikan kebebasan bisa masuk partai/menjadi caleg, kalau sudah terpilih baru mundur.⁹⁷

⁹⁶ Drs. Suhaimi, Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2022.

⁹⁷ Jainuddin Bahrani, S.Sos, Ketua DPC Partai PPP Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2022.

Nama informan **Jaberan**, usia 50 tahun, jabatan Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten HST. Alamat rumah Kasarangan, Kecamatan Labuan Amas Utara. Menurut beliau rekrutmen kader partai Nasdem sudah secara berjenjang. Calon anggota legislatif tidak mutlak dari pengurus partai, bisa juga dari eksternal partai. Keterwakilan perempuan minimal 30% sebagai pengurus partai dan calon anggota legislatif, wajib dilaksanakan karena merupakan persyaratan ikut pemilu. Kaum laki-laki dan perempuan jelas mendukung perempuan sebagai caleg, tapi apakah memilih caleg perempuan, tidak tahun karena rahasia dalam kotak suara. Partai Nasdem merupakan partai nasionalis. *Faktor ekonomi dan faktor sosial* budaya berpengaruh terhadap keterpilihan bakal caleg. Karena sudah memenuhi kouta minimal 30%, saran beliau bakal caleg harus melakukan sosialisasi ke masyarakat terutama untuk memperkenalkan partai.⁹⁸

Nama informan **Hasbianor, S.Pd.I**, usia 36 tahun, pekerjaan/jabatan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten HST. Alamat rumah Banua Jingah, Kecamatan Barabai. Rekrutmen kader Partai Berkarya sudah berjenjang, dalam artian disetiap tingkatan itu ada kadernya mulai dari desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Sudah mengakomodir keterwakilan perempuan minimal 30% baik di pengurus partai maupun sebagai calon anggota legislatif. Niat dan tekad calon untuk menjadi anggota legislatif masih fifty-fifty. Kaum laki-laki dan perempuan sangat mendukung perempuan dijadikan srbagai calon anggota legislatif.

Dasar pertimbangan partai memilih calon, yaitu mau dan mampu menjadi caleg, kuat dan gigih memajukan partai, patuh aturan AD/ART partai. Karena

⁹⁸ Jaberan, Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Wawancara Pribadi*, 31 Oktober 2022.

Partai Berkarya partai nasionalis jadi bebas dari agama apa saja boleh menjadi calon. Faktor yang berpengaruh adalah *faktor sosial budaya*, dalam arti elektabilitas dan kesiapan bakal calon sangat menentukan untuk terpilih. Kalau sudah memenuhi kouta minimal 30%, saran beliau tinggal bakal calonnya saja, apakah sudah siap menjadi caleg.⁹⁹

Nama informan **Masripanti, S.Ag, M.Pd**, usia 47 tahun. Pekerjaan PNS pendidik/tokoh pemuda/Wakil Ketua PW GP Anshor Propinsi Kal-Sel. Alamat rumah Jl. Abdul Muis Ridhani, Barabai. Menurut beliau rekrutmen kader partai tidak berjenjang, terutama adanya persyaratan yang berhubungan dengan keterwakilan perempuan 30%. Calon anggota legislatif bisa dari pengurus partai, bisa juga dari luar partai, ketika mau menjadi caleg otomatis menjadi anggota partai. Menurut beliau partai besar merekrut 30% perempuan, tapi partai kecil belum. Kaum perempuan kurang mendukung perempuan dijadikan caleg, buktinya banyak caleg perempuan yang tidak terpilih. Yang paling berpengaruh dijadikan caleg adalah *faktor ekonomi*, karena banyak anggota legislatif adalah pengusaha atau orang yang memiliki modal. Kalau sudah memenuhi kouta keterwakilan perempuan minimal 30%, saran beliau partai jangan hanya mencalonkan orang yang ekonominya kuat, tapi juga orang yang mempunyai potensi bagus.¹⁰⁰

Nama informan **H. Abdi**, usia 45 tahun, pekerjaan/jabatan anggota DPRD Kabupaten HST periode 2019-2024 (PAW). Alamat rumah Bukat, Barabai.

⁹⁹ Hasbianor, S.Pd.I, Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Wawancara Pribadi*, 24 Oktober 2022.

¹⁰⁰ Masripanti, S.Ag, M.Pd, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Anshor Propinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, 12 November 2022.

Menurut beliau rekrutmen kader sudah dilakukan secara berjenjang. Calon anggota legislatif diambil dari kepengurusan partai, dan sudah mengakomodir keterwakilan perempuan 30%, namun belum maksimal. Ada caleg yang benar-benar punya niat dan tekad yang kuat, namun ada juga yang jadi caleg hanya untuk melengkapi keterwakilan perempuan saja. Banyak yang menjadi dasar pertimbangan partai memilih calon, yang paling berpengaruh adalah *faktor agama*, karena untuk daerah Kalimantan Selatan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Kalau sudah memenuhi kouta 30%, saran beliau, pilih yang berkelakuan baik, jujur, bisa menyampaikan aspirasi masyarakat.¹⁰¹

Nama informan **Novita Dwi Cahyani, S.H.**, usia 36 tahun, pekerjaan/jabatan PNS/Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas KPU Kabupaten HST. Alamat rumah Jl. Perintis Kemerdekaan Komplek Gambah Asri Kecamatan Batu Benawa. Menurut beliau rekrutmen kader partai sudah berjalan secara berjenjang. Calon anggota legislatif biasanya dari pengurus partai atau anggota partai. Kepengurusan partai dan calon anggota legislatif harus ada keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% itu ketentuan UU, untuk daerah Kabupaten HST sudah berjalan. Kalau untuk melihat niat dan tekad calon biasanya tercermin pada masa kampanye, penyampaian visi-misi. Kalau untuk persyaratan menjadi calon, itu sudah diatur oleh UU. Faktor yang paling mempengaruhi partai memilih caleg adalah *faktor sosial budaya*, di Kabupaten HST ketokohan seseorang sangat berpengaruh. Kalau partai sudah memenuhi kouta keterwakilan perempuan minimal 30%, maka saran beliau agar bakal caleh

¹⁰¹ H. Abdi, Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Wawancara Pribadi*, 31 Oktober 2022.

lebih mempersiapkan diri, hindari money politics, dan pahami perundang-undangan.¹⁰²

Nama informan **Muhammad Effendi**, usia 26 tahun, pekerjaan/jabatan Ketua BPD Desa Babai. Alamat rumah Babai Kecamatan Barabai. Menurut beliau rata-rata partai politik melakukan rekrutmen berjenjang. Caleg diambil dari pengurus partai, dan organisasi kemasyarakatan yang punya kredibilitas bagus. Hampir semua parpol sudah mengakomodir keterwakilan perempuan minimal 30% baik pengurus partai maupun calon anggota legislatif. Dukungan kaum laki-laki terhadap calon anggota legislatif perempuan masih kurang, sebab keterwakilan 30% perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap saja. Dasar pertimbangan partai menunjuk menjadi calon, dilihat dari latar belakang, kecakapan, kemampuan memimpin, kemampuan berbaur dan menyerap aspirasi masyarakat. Jadi faktor yang paling berpengaruh adalah *faktor sosial budaya*. Kalau kouta minimal 30% sudah terpenuhi, sarannya adalah menyiapkan caleg yang mampu bertarung bukan hanya sebagai pelengkap 30%.¹⁰³

Nama informan **Muhammad Saleh, S.Pd**, usia 37 tahun, pekerjaan pegawai P3K/Ketua BPD Desa Mandingin, Kecamatan Barabai. Alamat rumah Desa Mandingin. Menurut saya rekrutmen kader partai sudah berjenjang dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Calon anggota legislatif setahu saya diambil dari pengurus atau kader partai. Beliau sangat setuju kaum perempuan duduk sebagai pengurus. Keterwakilan kaum perempuan minimal 30% sebagai pengurus partai dan calon anggota legislatif sudah berjalan efektif.

¹⁰² Novita Dwi Cahyani, S.H, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Wawancara Pribadi*, 03 November 2022.

¹⁰³ Muhammad Effendi, Ketua BPD Desa Babai, *Wawancara Pribadi*, 30 Oktober 2022.

Seorang caleg pasti punya niat dan tekad yang kuat, karena menjadi caleg mengorbankan tenaga dan biaya. Secara umum kaum laki-laki dan perempuan setuju perempuan dijadikan caleg karena dapat mewakili aspirasi kaum perempuan. Dasar pertimbangan memilih caleg tergantung partai yang menaungi, faktor agama berpengaruh, faktor ekonomi berpengaruh, faktor budaya juga berpengaruh. Faktor yang paling berpengaruh adalah *faktor ekonomi*, karena perlu biaya untuk kampanye dan sosialisasi, misalnya untuk konsumsi peserta. Kalau sudah memenuhi kouta minimal 30%, saran beliau caleg harus melakukan sosialisasi, maka siapkan biaya untuk konsumsi, biaya bensin, dan lain-lain.¹⁰⁴

Nama informan **Zainorrahmi, S.Ag, MM**, usia 48 tahun, pekerjaan Lurah Barabai Selatan. Alamat rumah Kompleks Murakata Indah. Menurut beliau rekrutmen kader partai sudah dilakukan berjenjang. Caleg diambil dari pengurus partai, sebagian ada juga dari luar. Kaum laki-laki dan perempuan mendukung ada perempuan yang menjadi caleg, untuk menyampaikan aspirasi perempuan. Dasar pertimbangan partai memilih menjadi caleg, melalui pengkaderan dan sumbangsih dari si caleg. Faktor yang paling berpengaruh adalah *faktor keagamaan dan faktor ekonomi*, sehingga yang terpilih menjadi DPRD berasal dari kalangan ustadzah . Saran beliau, partai politik agar memberikan peluang kepada kaum perempuan untuk menjadi caleg.¹⁰⁵

Nama informan **Badaruddin, M.Pd**, usia 42 tahun, pekerjaan/jabatan Analis Kebijakan DISPORABUDPAR Kabupaten HST/tokoh pemuda. Alamat

¹⁰⁴ Muhammad Saleh, S.Pd, Ketua BPD Desa Mandingin, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2022.

¹⁰⁵ Zainorrahmi, S.Ag, MM, Lurah Barabai Selatan, *Wawancara Pribadi*, 18 November 2022.

rumah Desa Kayu Bawang Kecamatan Barabai. Menurut beliau, dari informasi beberapa partai, rekrutmen kader rata-rata sudah berjenjang. Calon anggota legislatif diambil dari internal partai. Sangat setuju kaum perempuan duduk sebagai pengurus partai. Keterwakilan perempuan minimal 30% sudah terpenuhi, akan tetapi kurang efektif, jika efektif pasti banyak perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR/DPRD.

Dukungan kaum laki-laki dan perempuan terhadap caleg perempuan masih fifty-fifty, karena sampai hari ini persentase keterpilihan kaum laki-laki di DPR/DPRD masih tinggi. Faktor yang paling mempengaruhi keterpilihan sebagai caleg adalah *faktor ekonomi*, karena siapapun tidak bisa membantah kalau kekuatan uang hampir menentukan segalanya dalam perolehan suara. Artinya kekuatan ekonomi berbanding lurus untuk terpilih menjadi anggota DPR/DPRD. Saran beliau, kalau kouta minimal 30% belum dipenuhi, karena amanat UU maka harus dilaksanakan.¹⁰⁶

C. Analisis Data Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Anggota

Legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Pada masa orde baru, rekrutmen calon anggota legislatif bersifat proporsional tertutup, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Hal ini terjadi karena sistem perundang-undangan yang ada, yang menyebabkan adanya dominasi dari pemerintah pusat, dan anggota masyarakat hampir tidak dilibatkan sama sekali. Kebijakan yang diterapkan untuk pemilihan calon anggota legislatif

¹⁰⁶ Badaruddin, M.Pd, Analisis Kebijakan DISPORABUDPAR Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Wawancara Pribadi*, 02 November 2022.

berasal dari atas (*Top-Down*), bukan dari bawah (*Bottom-Up*). Pemilih hanya memilih partai, bukan memilih calon anggota legislatif secara individual, karena itu adalah kewenangan partai. Hal ini berhubungan erat dengan posisi nomor calon urut yang sangat menentukan peluang seseorang bisa terpilih sebagai anggota legislatif. Artinya posisi nomor urut di atas, mulai nomor urut 1 (satu) sangat diuntungkan karena berpeluang untuk terpilih. Itulah sebabnya posisi nomor-nomor atas tersebut seringkali ditempati oleh orang-orang penting atau anak-anak pejabat.

Akibat dari proses rekrutmen yang sering kali didasarkan pada dasar patronage politik, bukan atas dasar kapasitas dan kepemimpinan, sehingga tidak jarang kepemimpinan dari orang tersebut ketika memegang jabatan mendapat resistensi dari masyarakat. Hal tersebut, karena yang memegang jabatan bukanlah orang yang memiliki kecakapan atau kemampuan yang diperlukan untuk jabatan tersebut. Contoh kasus, misalnya dalam jabatan pimpinan partai politik, siapa yang menjadi ketua partai politik bukanlah seseorang yang memiliki basis dukungan massa yang kuat, tetapi yang mendapatkan dukungan dari kalangan pemerintah.¹⁰⁷

Terjadinya reformasi tahun 1998 membawa semangat perbaikan yang menyeluruh terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, termasuk dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Pada pemilu tahun 1999, peserta pemilu adalah partai politik dengan multi partai yang dibuka seluas-luasnya. Panitia penyelenggara pemilu ditangani oleh Komisi Pemilihan

¹⁰⁷ Affan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.155-156.

Umum (KPU) yang terdiri dari wakil partai politik dan wakil dari pemerintah. Pemilu 1999 merupakan momentum pembaharuan pemilu dengan dibukanya kran aspirasi politik sehingga demokrasi berjalan lebih baik.

Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pemilu dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD se Indonesia. Peserta pemilu diikuti oleh 24 partai politik yang lolos verifikasi ambang batas peserta pemilu (*electoral threshold*) 3% berdasarkan perolehan suara pemilu tahun 1999.¹⁰⁸ Model pemilu menerapkan proporsional terbuka terbatas berdasarkan nomor urut, sehingga menjadi pertarungan antar calon. Perolehan kursi akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP), yaitu bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah yang diperoleh seluruh partai politik peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota legislatif.

Pemilu tahun 2009 diikuti oleh 44 partai politik yang lolos verifikasi di Kemenkumham. Penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak yang memenuhi atau melebihi BPP. Penentuan nomor urut proporsional terbuka terbatas saat pemilu tahun 2004 diganti menjadi peraih suara terbanyak berdasarkan putusan MK Nomor 22-24/PUU-VII/2008.¹⁰⁹ Proporsional terbuka memancing lahirnya korupsi politik (politik uang), dimulai sejak pencalonan hingga masuk ke dalam ranah kekuasaan. Banyak partai politik yang membuka

¹⁰⁸ M. Nizar Kherid, SH, MH, *Pemilu Di Indonesia 1955-2019* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2021), hlm. 55.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 58.

kesempatan kepada siapa saja untuk mencalonkan diri, meskipun tidak melalui kaderisasi di internal parpol serta tidak memiliki kualifikasi pendidikan tertentu.

Pemilu tahun 2014 pada prinsipnya sama dengan pemilu tahun 2009, penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak yang memenuhi atau melebihi BPP, tetapi ada peningkatan ambang batas menjadi 3,5%. Perbedaan yang nampak adalah setiap partai politik wajib mencalonkan 30% perempuan sebagai calon anggota legislatif sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Peraturan ini memiliki ancaman sanksi diskualifikasi jika gagal memenuhi kouta.¹¹⁰

Pelaksanaan pemilu tahun 2019 mengalami perkembangan baru dengan menggelar pemilu serentak. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang merupakan penggabungan dari tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Legislatif.¹¹¹

Beberapa syarat yang ditetapkan untuk menjadi calon anggota legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, pada BAB VII, Bagian Kesatu disebutkan tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada Pasal 51 tertulis syarat bakal calon anggota DPR,

¹¹⁰ Ibid, hlm. 60.

¹¹¹ Ibid, hlm. 60-61.

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dengan persyaratan:¹¹²

1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.
5. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.
6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
8. Sehat jasmani dan rohani.
9. Terdaftar sebagai pemilih.
10. Bersedia bekerja penuh waktu.
11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain

¹¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 51.

yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.¹¹³

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, sedangkan data yang diperoleh berupa dokumen adalah data sekunder atau data dukung. Terdapat sejumlah 40 orang informan dalam penelitian ini, yang terdiri dari 20 orang calon anggota legislatif perempuan, baik yang terpilih sebagai anggota legislatif maupun yang tidak terpilih, ditambah dengan hasil wawancara dengan 20 orang tokoh masyarakat dari itu dari pimpinan lembaga, pengurus partai politik peserta pemilu

¹¹³ Ibid, hlm. 51.

dan tokoh kepemudaan lainnya. Alasan kenapa informan juga diambil dari orang di luar caleg atau pengurus partai politik, hal ini dilakukan dengan harapan agar informasi yang diperoleh ada keseimbangan (*balance*), lebih obyektif. Hasilnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Wawancara

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN INFORMAN
1	Menurut Bapak/Ibu, apakah perekrutan kader yang duduk dalam kepengurusan partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah berjalan secara berjenjang?	Informan sebanyak 95% mengatakan rekrutmen kader partai politik di Kabupaten HST sudah dilakukan secara berjenjang, 5% mengatakan tidak/belum dilakukan secara berjenjang.
2	Menurut Bapak/ibu, apakah calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selalu diambil dari pengurus partai politik?	Informan sebanyak 20% mengatakan calon anggota legislatif di Kabupaten HST diambil dari pengurus partai politik, 80% mengatakan tidak mesti dari pengurus bisa juga dari luar (eksternal), tapi diutamakan tetap dari kader partai.
3	Menurut Bapak/Ibu, apakah setuju kaum perempuan duduk dalam kepengurusan partai politik?	Informan sebanyak 100% mengatakan setuju kaum perempuan ikut duduk dalam kepengurusan partai politik. Karena perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki.
4	Menurut Bapak/Ibu, apakah pengurus partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah mengakomodir keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%	Informan sebanyak 85% mengatakan bahwa kepengurusan partai politik di Kabupaten HST sudah mengakomodir keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, sebanyak 10% mengatakan belum bisa mengakomodir keterwakilan perempuan minimal 30%, sisanya sebanyak 5% mengatakan tidak tahu.
5	UU No.7 Tahun 2017, menyebutkan bahwa Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota harus memuat keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Menurut Bapak/Ibu, apakah dalam pelaksanaannya UU tersebut sudah berjalan efektif di	Informan sebanyak 95% mengatakan bahwa keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif sekurang-kurangnya 30% sesuai ketentuan UU No.7 Tahun 2017, di Kabupaten HST sudah berjalan efektif. Sisanya sebanyak 5% informan mengatakan belum berjalan efektif.

	Kabupaten Hulu Sungai Tengah?	
6	Menurut Bapak/Ibu, apakah calon anggota legislatif perempuan mempunyai niat dan tekad yang kuat untuk menjadi calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu sungai Tengah?	Informan sebanyak 85% mengatakan bahwa calon anggota legislatif perempuan di Kabupaten HST mempunyai niat dan tekad yang kuat untuk emenjadi calon anggota legislatif, sebanyak 12,5% mengatakan bahwa calon perempuan hanya sebagai calon pelengkap, sisanya 2,5% tiadk tahu karena tidak ada caleg perempuan yang ideal.
7	Menurut Bapak/Ibu, apakah kaum laki-laki setuju/ mendukung kaum perempuan dijadikan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?	Informan sebanyak 95% mengatakan bahwa kaum laki-laki setuju dan mendukung kaum perempuan dijadikan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten HST karena calon perempuan nantinya diharapkan dapat menyalurkan aspirasi yang berhubungan dengan kebutuhan kaum perempuan , dan 5% informan mengatakan kurang mendukung karena pekerjaan sebagai anggota legislatif hanya cocok untuk kaum laki-laki.
8	Menurut Bapak/Ibu, apakah kaum perempuan setuju/ mendukung perempuan dijadikan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?	Informan sebanyak 90% mengatakan bahwa perempuan mendukung kaum perempuan dijadikan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten HST, karena mereka beranggapan dalam urusan politik dan pemerintahan perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, sisanya 10% informan menyatakan kurang mendukung bila kaum perempuan dijadikan sebagai calon anggota legislatif.
9	Menurut Bapak/Ibu, apakah dasar atau pertimbangan seorang kader partai politik ditunjuk atau disetujui sebagai calon anggota legislatif dari partai politik yang bersangkutan?	Menurut informan, ada beberapa pertimbangan partai politik dalam memilih caleg di Kabupaten HST, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi persyaratan UU yang berlaku 2. Aktif di partai politik yang bersangkutan 3. Sesuai dengan AD/ART partai 4. Telah dibina oleh partai (kader/pengurus) 5. Loyal pada partai dan tidak terikat dengan partai politik lain. 6. Mendapat izin dari suami/keluarga 7. Memiliki modal/dana untuk mencalon.
10	Menurut Bapak/Ibu, apakah faktor ajaran agama dan kepercayaan berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan (terpilihnya) sebagai calon anggota legislatif di	Informan sebanyak 67,5% mengatakan bahwa faktor ajaran berpengaruh terhadap keterpilihan seseorang (perempuan) sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten HST, sisanya 32,5% mengatakan bahwa faktor ajaran agama tidak mempengaruhi terhadap terpilihnya seseorang

	Kabupaten Hulu Sungai Tengah?	sebagai calon anggota legislatif.
11	Menurut Bapak/Ibu, apakah faktor ekonomi berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan (terpilihnya) sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?	Informan sebanyak 80% mengatakan bahwa faktor ekonomi berpengaruh terhadap keterpilihan seseorang (perempuan) sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten HST, 17,5% informan lainnya mengatakan bahwa faktor ekonomi tidak terlalu berpengaruh, sisanya 2,5% menyatakan tidak tahu apakah berpengaruh atau tidak.
12	Menurut Bapak/Ibu, apakah faktor sosial budaya berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan (terpilihnya) sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?	Informan sebanyak 90% mengatakan bahwa faktor sosial budaya (figur, kepribadian, kekerabatan, tingkat pendidikan, dan finansial/ekonomi) berpengaruh terhadap keterpilihan seseorang (perempuan) sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten HST, sisanya 10% mengatakan bahwa faktor sosial budaya untuk sekarang ini tidak berpengaruh lagi karena ujung-ujungnya kembali ke unsur non teknis (uang).
13	Menurut Bapak/Ibu, faktor apakah yang paling berpengaruh terhadap pertimbangan partai politik dalam memilih perempuan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?	Menurut informan bahwa faktor yang paling mempengaruhi pertimbangan partai politik dalam memilih calon (perempuan) sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten HST adalah <i>faktor ekonomi</i> (60%), faktor sosial budaya (17,5%), faktor ekonomi dan sosial budaya (10%), faktor ajaran agama/agama (7,5%), faktor agama dan sosial budaya (2,5%), faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor agama (2,5%).
14	Bagaimana saran/pendapat Bapak/Ibu yang sebaiknya dilakukan oleh partai politik sehubungan dengan keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Pemilu tahun 2024 yang akan datang?	Saran/pendapat informan untuk partai politik: Kalau kouta 30% keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif sudah terpenuhi, maka strategi untuk Pemilu berikutnya adalah; 1. Kouta keterwakilan perempuan agar selalu diperhatikan. 2. Caleg perempuan yang terpilih harus mempunyai kompetensi dan loyalitas. 3. Dalam menetapkan Calon anggota legislatif agar memperhatikan juga faktor agama dan sosial budaya, selain faktor ekonomi atau finansial. 4. Partai politik harus bisa memanfaatkan media sosial untuk mencari kader potensial. 5. Lakukan pemilihan calon anggota legislatif secara terbuka dan transparan.

		<p>Kalau kouta keterwakilan perempuan 30% belum terpenuhi, maka strategi berikutnya adalah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penuhi kouta keterwakilan perempuan 30% karena merupakan amanat Undang-Undang. 2. Kalau belum juga bisa terpenuhi, maka publikasikan atau umumkan untuk penerimaan calon anggota legislatif secara terbuka dan transparan, agar bisa diperoleh calon yang berkualitas.
--	--	--

1. Rekrutmen Kader Partai Politik Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Permasalahan rekrutmen kader ini sangat erat hubungannya dengan permasalahan keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif. Karena logika berpikir umum, calon anggota legislatif berasal dari pengurus partai. Pengurus partai berasal dari kader-kader potensial yang dimiliki partai politik. Kalau kader perempuan yang direkrut partai relatif banyak, maka keterwakilan perempuan sebagai pengurus partai sekurang-kurangnya 30% bisa dipenuhi.¹¹⁴ Sehingga akan memudahkan partai dalam memenuhi kouta keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif paling sedikit 30% , karena calonnya sudah tersedia.¹¹⁵

Berdasarkan data hasil wawancara, 95% informan mengatakan bahwa rekrutmen kader partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Pemilu tahun 2019 sudah dilakukan secara berjenjang, dari tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Dimulai dari proses tahapan pendaftaran sebagai anggota partai, baik rekrutmen yang langsung dilakukan oleh pengurus untuk mencari calon anggota (jemput bola) maupun pendaftaran oleh individu secara sukarela untuk anggota

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 2 ayat (5).

¹¹⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 245.

partai. Anggota partai yang sudah terdaftar akan diberikan kartu anggota oleh pengurus partai, selanjutnya akan dilakukan pembinaan.

Pembinaan juga sudah dilakukan oleh partai politik terhadap anggota. Anggota partai yang dianggap potensial akan dijadikan sebagai kader untuk dilakukan pembinaan selanjutnya. Kader-kader terbaik atau kader potensial inilah nantinya yang akan dipilih untuk menduduki jabatan pengurus di partai politik yang bersangkutan. Pada gilirannya pengurus inilah nantinya yang akan diprioritaskan partai sebagai bakal calon anggota legislatif pada pemilu yang akan dilaksanakan.

Data menunjukkan semua informan setuju (100%) kalau perempuan ikut duduk dalam kepengurusan partai politik, karena mereka mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki, artinya adanya kesetaraan dan keadilan gender. Malah sering terjadi dalam hal-hal tertentu perempuan dianggap lebih baik dari kaum laki-laki ketika mereka ikut duduk sebagai pengurus organisasi. Misalnya dalam hal administrasi yang memerlukan ketelitian seperti jabatan bendahara, perempuan justru sering kali lebih baik dari pada laki-laki.

Secara umum, 85% informan mengatakan bahwa partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah mengakomodir keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% untuk ikut masuk dalam jajaran kepengurusan partai politik. Artinya partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah melaksanakan amanat Undang-Undang.¹¹⁶ Data yang diperoleh juga

¹¹⁶Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 2 ayat (5).

menunjukkan, 85% informan mengatakan bahwa calon anggota legislatif perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah memang mempunyai niat dan tekad yang kuat untuk menjadi calon anggota legislatif.

Hal ini cukup menggembirakan dengan harapan di masa yang akan datang semakin banyak kaum perempuan yang tertarik dengan dunia politik, sehingga terbuka ruang yang lebar bagi partai politik untuk melakukan pilihan terhadap calon anggota legislatif dari kaum perempuan. Kalau banyak pilihan maka akan memungkinkan bagi partai untuk memilih calon anggota legislatif perempuan yang lebih berkualitas, sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Keterwakilan Perempuan dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Keterwakilan kaum perempuan sebagai calon anggota legislatif sekurang-kurangnya 30% adalah amanah Konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh partai politik yang ingin menjadi peserta Pemilu. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 243 ayat (4) disebutkan “Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta Pemilu tingkat Kabupaten/kota”.¹¹⁷ Kemudian pada Pasal 245 dijelaskan bahwa “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 243 ayat (4).

dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).¹¹⁸

Data yang diperoleh menunjukkan 95% informan mengatakan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah berjalan efektif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ada 2 (dua) orang informan (5%) yang mengatakan belum efektif dengan alasan isi Undang-Undang tersebut hanya sebatas “memperhatikan” keterwakilan perempuan, bukan mewajibkan. Setelah penulis melakukan analisa terhadap jawaban yang diberikan informan, maka terlihat ada kekeliruan informan dalam memberikan jawaban dan alasan yang digunakan. Kata “memperhatikan” itu terdapat dalam Undang-Undang yang terdahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Setelah diperbaharui dengan di keluarkannya Undang-Undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 245 keterwakilan perempuan sekurang-kurang 30% sifatnya wajib di penuhi. Keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sebagaimana amanat Undang-Undang sudah dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Pemilu tahun 2019, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6.

Sehingga berdasarkan data yang ada, tidak ada partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tidak mengkomodir keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Kalau ada partai yang tidak mengkomodir keterwakilan perempuan pada satu daerah pemilihan (Dapil), karena memang partai tersebut tidak

¹¹⁸ Ibid, Pasal 245.

mempunyai caleg pada Dapil itu baik caleg laki-laki maupun caleg perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5. Dengan demikian, keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah paling sedikit 30% pada pemilu 2019 sudah berjalan dengan baik, malah untuk Dapil tertentu ada partai yang mencalonkan kaum perempuan 100%, contohnya Partai Demokrat di Dapil II, Dapil III, dan PKP di Dapil I.

Berdasarkan data yang diperoleh, ada kasus cukup menarik yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Data yang diperoleh menunjukkan, hanya 20% informan yang mengatakan bahwa calon anggota legislatif selalu diambil dari pengurus partai politik, sisanya 80% informan mengatakan bahwa berdasarkan kenyataan di lapangan, calon anggota legislatif tidak mesti harus diambil dari pengurus partai (internal), bisa juga orang dari luar (eksternal) , tetapi yang diprioritaskan tetap dari kader partai.

Hal ini dimungkinkan terjadi ketika batas waktu yang ditentukan sudah menjelang berakhir, sementara kuota keterwakilan calon anggota legislatif perempuan belum terpenuhi. Maka pengurus partai memakai cara cepat untuk memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% , yaitu dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada umum, baik yang berpengalaman di bidang politik maupun yang tidak berpengalaman, untuk dijadikan sebagai calon anggota legislatif perempuan. Akhirnya karena permasalahan waktu, maka rekrutmen calon anggota legislatif perempuan menjadi kurang maksimal. Hasil dari rekrutmen seperti ini akan dianggap masyarakat kurang kompeten untuk mewakili aspirasi mereka.

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebenarnya banyak partai yang memiliki kader perempuan yang potensial, dengan latar belakang pendidikan yang baik (sarjana), memiliki jiwa sosial yang tinggi dan sebagian dari mereka sudah duduk dalam kepengurusan partai, contohnya kader partai PKS. Tetapi mereka tidak bersedia untuk dijadikan sebagai calon anggota legislatif, dengan berbagai alasan, yang paling banyak karena alasan tidak diizinkan oleh suami atau keluarga. Selain itu tujuan mereka menjadi kader bukan untuk memperoleh jabatan sebagai anggota legislatif, tapi berkhidmat untuk umat, jadi tidak tergiur dengan gaji yang tinggi.

Sebagian lagi beranggapan tugas utama perempuan adalah di sektor domestik rumah tangga, sehingga untuk dunia politik biarlah ditempati oleh kaum laki-laki. Alasan lainnya bekerja dalam dunia politik beresiko tidak mengenal waktu dan kebanyakan bersama dengan kaum laki-laki. Hal seperti inilah yang dapat menyebabkan partai kekurangan calon anggota legislatif perempuan, sehingga harus mencari calon dari luar (eksternal).

Kalau yang berasal dari luar partai, ketika mereka menyatakan untuk bersedia dicalonkan, maka otomatis harus menjadi bagian dari partai (menjadi anggota partai). Inilah yang sering disebut oleh masyarakat sebagai “kader dadakan”, artinya mereka mendadak dijadikan anggota partai (kader) setelah menjelang adanya pemilu. Pada umumnya kader dadakan ini ada dikarenakan beberapa faktor, antara lain:


- a. Karena partai dikejar waktu harus menyerahkan kelengkapan berkas atau daftar calon anggota legislatif ke KPU, sehingga terpaksa mencari calon di

luar partai, kemudian dijadikan anggota partai untuk memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

- b. Ada tokoh populer yang dianggap bisa mendulang suara pemilih, misalnya tuan guru atau ustadzah, mantan pejabat yang baru pensiun. Mereka dianggap mempunyai kapabilitas ((kemampuan) dan memiliki elektabilitas (daya Tarik di masyarakat) yang cukup tinggi.
- c. Masuknya pemilik modal yang memiliki dana besar, seperti pengusaha, dan lain-lain.

Dengan demikian ada hubungan yang erat antara rekrutmen perempuan sebagai kader partai politik dengan keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pengurus partai politik (termasuk kaum perempuan) menjadi prioritas utama untuk dijadikan sebagai calon anggota legislatif. Kalau perempuan sebagai pengurus partai yang akan dijadikan sebagai calon anggota legislatif masih belum memenuhi kouta, maka prioritas berikutnya diberikan kepada perempuan kader partai. Bila masih belum memenuhi kouta keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, maka langkah partai selanjutnya akan memberikan kesempatan kepada perempuan anggota biasa, termasuk pada anggota baru.

Pola hubungan antara anggota partai, kader partai, pengurus partai dengan pemilihan bakal calon anggota legislatif perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dapat digambarkan sebagai berikut:



Masyarakat umum berharap memiliki wakil kaum perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif (DPRD) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Harapan ini didasarkan asumsi: 1) lebih kurang setengah jumlah pemilih di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada pemilu 2019 adalah kaum perempuan (laki-laki = 130.068 orang, perempuan = 128.653 orang), 2) masalah perempuan yang bersifat khusus, akan lebih bisa dipahami oleh kaum perempuan itu sendiri. Logikanya ada kecenderungan kaum perempuan akan memilih calon anggota legislatif perempuan karena adanya persamaan gender. Artinya kalau banyak perempuan yang bisa berhasil terpilih sebagai anggota legislatif, maka aspirasi kaum perempuan lebih bisa diakomodir.

Kenyataan yang terjadi di lapangan tidaklah selalu sebagaimana yang diharapkan. Data di atas menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada pemilu 2019 sudah mengakomodir caleg perempuan sekurang-kurangnya 30%. Tetapi calon anggota legislatif perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada pemilu 2019 hanya 6 orang (20%), artinya calon yang terpilih kurang dari 30% dari jumlah anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai

Tengah yang berjumlah 30 orang. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan untuk duduk di lembaga legislatif masih kurang mendapat dukungan dari masyarakat.

Sebagai bahan pembandingan, penelitian yang dilakukan oleh Daulat Nathanael Banjarnahor, menyatakan bahwa penguatan posisi politik perempuan berbanding lurus dengan keterwakilan di parlemen (legislatif). Hambatan-hambatan terbesar yang dihadapi dalam penguatan posisi politik perempuan diantaranya hambatan-hambatan kultural yang berupa:

1. Perempuan lebih banyak diperankan dalam sektor domestik sebagai ibu dan istri, pengambilan keputusan dalam keluarga masih didominasi oleh laki-laki. Begitu juga di dalam politik, keberadaan perempuan sering dianggap remeh oleh politisi laki-laki. Kultur hubungan patriarki membuat keberadaan perempuan selalu dinomorduakan.
2. Adanya persepsi negatif terhadap politik. Sebagian perempuan tidak ingin mengambil bagian dalam politik karena dianggap penuh permainan kotor.
3. Untuk menjadi politisi harus mempunyai popularitas.
4. Politik membutuhkan biaya yang mahal dan untuk itu perempuan harus mempunyai modal finansial yang besar.
5. Adanya hubungan famili/ dinasti; dan
6. Politisi laki-laki yang jumlahnya banyak, sebagian besar menentang keterwakilan perempuan karena dianggap sebagai ancaman.¹¹⁹

¹¹⁹ Daulat Nathanael Banjarnahor, "Analisis Faktor Penghambat Terpenuhinya kuota Representasi Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan." *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, vol.01, no.06 (2020): hlm.84.

Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena sistem rekrutmen calon anggota legislatif di lapangan seringkali partai mengalami kendala disebabkan makin menguatnya politik pencitraan dan pentingnya popularitas. Ini membawa akibat partai politik menjadi kurang intensif untuk melahirkan calon-calon pemimpin lokal melalui sistem kaderisasi yang bagus. Hal ini juga disebabkan oleh maraknya politik kekerabatan yang mengutamakan sistem kekeluargaan untuk menjadi calon legislatif.¹²⁰ Akibatnya partai politik bersikap tertutup karena peranan kalangan elite yang sangat dominan untuk menentukan calon yang akan direkrut menjadi anggota legislatif. Implikasi dari proses rekrutmen yang tertutup adalah pertama, anggota legislatif sangat akomodatif terhadap pemerintah dan pimpinan partainya; kedua, mengorbankan kualitas dan mengutamakan patronage sehingga membawa akibat negatif ketika memasuki dunia politik yang sangat kompleks.¹²¹

Adanya pola rekrutmen perempuan yang tidak berstandar pada latar belakang pendidikan, pengalaman berorganisasi dan kualitas kepemimpinan yang dimiliki kaum perempuan, maka sistem kuota ini bukan lagi sebagai pengkritik keseimbangan perwakilan laki-laki dan perempuan melainkan sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan partai politik, dan sistem kuota pun berubah maknanya dari sebagai pengkritik keseimbangan perwakilan laki-laki dan perempuan menjadi ajang pemenuhan kepentingan partai politik dan para elit-elitnya, terutama untuk menempatkan keluarga dan orang-orang tertentu

¹²⁰ Nico Harjanto, "Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia." *Analisis CSIS: Politik dan Kekerabatan di Indonesia*, vol. 40, no. 2 (2011): hlm.151-153.

¹²¹ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.289-290.

Oleh karenanya sebagian masyarakat menyimpulkan bahwa pencalonan perempuan dalam pemilihan umum hanyalah untuk memenuhi persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. Menurut Azza Karam, ide inti dari sistem kuota keterwakilan 30% adalah untuk merekrut perempuan ke dalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak lagi terisolasi dalam kehidupan politik.¹²²

Berdasarkan data hasil wawancara, banyak perempuan yang diusung oleh partai politik belum memiliki kompetensi yang baik dalam bidang akademis maupun dalam bidang politik. Mereka dicalonkan sebagai caleg tidak dilihat berdasarkan kemampuan (kapabilitas), tapi lebih pada persoalan formalitas untuk memenuhi amanah Undang-Undang yang mewajibkan partai politik untuk mengakomodir keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif sekurang-kurangnya 30%. Ada kader yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik, tetapi mereka tidak bersedia untuk dicalonkan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dengan berbagai alasan antara lain karena tidak diizinkan oleh suami atau keluarga.

Hal ini membenarkan apa yang menjadi anggapan umum di masyarakat, bahwa kuota keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% sebagai calon anggota legislatif hanyalah sebagai pelengkap. Dalam kenyataannya “budaya patriarki” atau sistem sosial yang menempatkan kaum laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama masih mendominasi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hal ini masih terlihat dari susunan pengurus partai politik. Partai politik

¹²² Azza Karam, “Mengapa Perlu Perempuan di Parlemen?”, dalam Martha Tilaar, *Perempuan Parlemen dalam Cakrawala Politik Indonesia* (Jakarta: PT Dian Rakyat, 2013), hlm.28.

masih enggan mencalonkan banyak keterwakilan perempuan karena menyadari resiko kalah dalam pemilihan umum.

Ada beberapa orang informan perempuan yang diwawancara mengatakan bahwa mereka dipilih menjadi calon anggota legislatif hanyalah sebagai pelengkap untuk memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, dan mereka menyadari tidak memiliki modal dan dana yang cukup. Oleh karena itu calon anggota legislatif umumnya didominasi oleh para elite politik, dan menjadi tertutup bagi masyarakat. Secara umum mereka adalah:

a. Incumbent

Caleg incumbent sudah dikenal oleh masyarakat sehingga lebih berpeluang untuk terpilih. Mereka diuntungkan karena popularitas yang dimiliki, memiliki dana yang cukup dan akses ke sumber daya kampanye. Berdasarkan data, 4 orang dari 6 orang anggota legislatif perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2019-2024 adalah calon incumbent.

b. Memiliki modal politik

Mereka yang memiliki modal politik berupa jalinan kekerabatan atau pertemanan dengan elit politik, misalnya sebagai aktivis organisasi.

c. Memiliki modal ekonomi

Modal ekonomi dalam bentuk dana atau materi dapat digunakan untuk menggerakkan massa, misalnya untuk sosialisasi, untuk konsolidasi Tim sukses, dan logistik kampanye. Contohnya ada caleg yang bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tapi ketika pemilu 2019 terpilih menjadi anggota legislatif.

d. Memiliki modal sosial

Membangun hubungan baik dengan masyarakat atau menjaga kepercayaan masyarakat, ini memerlukan waktu yang lebih lama. Misalnya, Ibu Hj. Habibah dari Partai PKS, yang selalu aktif di kegiatan sosial keagamaan bersama suami beliau Ustadz H. Faqih Jarzani.

e. Memiliki dapil strategis

Mengenal dapil sangat penting karena dapil merupakan “medan perang” untuk mendapatkan suara pemilih. Misalnya, Ibu Faizatun Nisa dari Partai Gerindra bertempat tinggal di Dapil I, tetapi mencalonkan diri dan terpilih di Dapil IV karena suaminya pernah bertugas sebagai Kapolsek di wilayah Dapil IV.

f. Memiliki tim sukses yang solid

Tim sukses yang solid sangat membantu caleg, terutama pada waktu sosialisasi dan ketika adanya indikasi kecurangan pihak lain. Tim sukses bisa diambil dari jaringan keluarga, relawan atau perorangan.

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa banyak faktor yang menjadi pertimbangan partai politik dalam menetapkan seseorang untuk dijadikan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sebanyak 60% informan menjawab faktor yang paling berpengaruh adalah faktor ekonomi, 17,5% menjawab faktor sosial budaya, 10% mengatakan faktor ekonomi dan sosial budaya, 7,5% menjawab faktor agama/kepercayaan, 2,5% mengatakan faktor agama dan sosial budaya, 2,5% lainnya mengatakan semua faktor secara bersamaan. Data yang diperoleh menunjukkan, Faktor ekonomi adalah faktor

yang paling mempengaruhi partai politik dalam menentukan calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Faktor ekonomi ini berhubungan erat dengan kemampuan logistik seorang calon, yang meliputi antara lain dana untuk melakukan sosialisasi, penyiapan atribut berupa baju kaos, kerudung, kalender, sembako, konsumsi pertemuan dengan calon pemilih, atribut kampanye, tim sukses, dan dana taktis lainnya.

Masyarakat Hulu Sungai Tengah, terutama di pedesaan umumnya berpikir pragmatis, dengan anggapan apa yang bisa mereka peroleh, karena setelah terpilih mereka akan ditinggalkan (Bahasa Banjar: *kada dihirani lagi*). Inilah yang menimbulkan potensi terjadinya politik transaksional atau politik uang (money politics). Hal ini dapat dipahami karena sesuai tingkat kehidupan ekonomi masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dengan tingkat pendapatan yang masih rendah, sebagaimana dijelaskan pada gambaran umum lokasi penelitian.

Kondisi kehidupan sosial ekonomi dan tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap logika berpikir masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara umum. Bagi mereka uang (materi) sangat berarti atau sangat diperlukan. Sehingga tidak jarang terjadi setelah Pemilu muncul percekocokan antar keluarga karena merasa tidak dipilih pada waktu Pemilu, padahal mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat.

Sebagai ilustrasi, ketika seorang warga mengikuti kegiatan sosialisasi atau kampanye, atau pencoblosan, maka terhitung satu hari mereka tidak bekerja. Seharusnya mereka bekerja ke sawah, menyadap karet atau menjadi buruh dan

mendapatkan hasil berupa uang, hari itu mereka tinggalkan karena mengikuti kegiatan tersebut, maka harus ada kompensasi yang mereka dapat, berupa uang atau bentuk materi lainnya.

Masalah politik uang ini bukan hanya pada pemilu 2019 saja, akan tetapi sudah berlangsung dalam beberapa kali pemilu sebelumnya. Pada pemilu tahun 1999 sudah mulai marak politik uang yang dikenal dengan istilah *serangan fajar*.¹²³ Apalagi dalam sistem pemilu proporsional terbuka seperti yang diterapkan sekarang ini, dimana calon berhadapan satu sama lain, jangankan dengan calon yang berbeda partai, termasuk dengan calon satu partaipun dianggap sebagai saingan. Hal ini mengidentifikasikan, calon yang mempunyai kemampuan secara finansial (ekonomi) biasanya berbanding lurus dengan keterpilihan sebagai anggota legislatif.

Gambaran mahalnya biaya politik untuk pencalonan anggota legislatif dibuktikan oleh Agus Riwanto, penelitian LPEM-FE UI pada 24 Maret 2014. Hasilnya menunjukkan bahwa biaya caleg DPR antara Rp.787 Juta-Rp.9,3 Miliar. Caleg DPRD Propinsi mengeluarkan biaya antara Rp.320 Juta-Rp.3 Miliar, sedangkan caleg DPRD Kabupaten/Kota mengeluarkan biaya antara Rp.250 Juta-Rp.2 Miliar. Uang sebesar itu untuk keperluan percetakan, tekstil, transportasi dan komunikasi, media dan pengerahan massa.¹²⁴

Menurut Lovenduski untuk menjadi seorang calon legislatif harus menempuh proses yang mahal. Perempuan tidak hanya memiliki sumber daya yang sedikit untuk menutupi semua ongkos politik tetapi juga harus menambah

¹²³ M. Nizar Kherid, SH, MH, *Pemilu Di Indonesia 1955-2019* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2021), hlm.52.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm.81.

tambahan biaya sehingga hal ini menjadi kendala bagi perempuan untuk ditempatkan pada lembaga-lembaga pembuat keputusan.¹²⁵

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alfitri, Dosen Sosiologi Universitas Sriwijaya, mengatakan bahwa semakin banyak para kandidat menginvestasikan modal sosial, budaya dan ekonomi maka semakin banyak modal politik yang diperoleh sebagai pintu masuk merebut kekuasaan.¹²⁶

James Kerr Pollock menyatakan bahwa relasi antara uang dan politik akan terus menjadi persoalan besar dalam demokrasi.¹²⁷ Uang berperan penting dalam pembiayaan iklan, proses seleksi kandidat, kampanye, dan sebagainya, namun peran uang juga dikhawatirkan jika digunakan untuk membeli suara. Mencari anggota baru yang berbakat untuk berpartisipasi dalam politik adalah salah satu fungsi partai politik.¹²⁸

¹²⁵ Joni Lovenduski, *Politik Berparas Perempuan* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm.140.

¹²⁶ Dr. Alfitri, M.Si., "Perilaku Politik Transaksi Calon Legislatif dan Pemilih Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kelurahan Sako-Kota Palembang," *Konferensi Nasional Sosiologi III* (2014): hlm.207.

¹²⁷ Edi Nasution, "Perselingkuhan Antara Politik Dan Uang (Money Politics) Mencederai Sistem Demokrasi," *Jurnal Money Politics* (2013): hlm.3.

¹²⁸ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm.405-409.